



P U T U S A N

No. 523 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HARRI SUSANTO bin SARDJONO**;
Tempat lahir : Semarang;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 13 Mei 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pejuang XVI No.163 Blok A Perumahan
Pejuang Jaya RT.001 RW.11, Kelurahan
Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota
Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HARRI SUSANTO bin SARDJONO, bersama-sama dengan Ir. M. Syamsuddin Noor selaku Kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 22 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Kiki Hertanto, S.H., Ir. Harry Ilyas (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 1 April 2009 sampai dengan 1 Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Jasuka Cabang Banjarmasin di Jalan Merpati 24/27 Gatot Subroto Banjarmasin atau di Kantor Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Jalan D.I. Panjaitan No. 8, Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk

Hal. 1 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013



memeriksa dan mengadili, Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya pengadaan barang dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) L/Detik 1 (satu) unit lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Tahun 2009 dengan menggunakan DIPA APBN No. 1019.0/033-05.1/2009 tanggal 31 Desember 2008 pada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan meliputi pekerjaan:
 - a Pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) 20 (dua puluh) liter/detik;
 - b Pekerjaan Intake pontom ground;
 - c Pekerjaan Reservoir Kapasitas 200 (dua ratus) M3;
 - d Pekerjaan Pompa Air Baku dan Pompa Air Bersih;
 - e Pekerjaan Penambahan Daya PLN 63 (enam puluh tiga) KVA lengkap;
 - f Pekerjaan Pagar Keliling;
 - g Pekerjaan Ruang Operasi;
 - h Pekerjaan Panel Perpipaan Air Bersih dan Air Baku;

dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah proses pelelangan terhadap pekerjaan tersebut, pada tanggal 13 April 2009 ditetapkan PT. Lepen Kencana Utama sebagai pemenang oleh Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan sesuai Surat Nomor: 663.050/015/PU/SK-AM.KS/2009 perihal Penetapan Pemenang tanggal 13 April 2009 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3.058.187.000,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan spesifikasi teknis dan RAB:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
PENGADAAN DAN PEMASANGAN IPA KAP. 20 LITER / DETIK – 1 UNIT					
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN				4.525.000
1.	Pembuatan papan nama proyek	1	Bh	625.000	625.000



2.	Pengukuran dan pemasangan bowplank	1	Ls	2.400.000	2.400.000
3.	Pembersihan, perapihan dan pembuangan sisa-sisa bahan bekas bangunan	1	Ls	1.500.000	1.500.000
II PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAKET IPA				1.822.000.000	
1.	IPA kapasitas 20 L/det termasuk sistem backwash lengkap dengan meter air baku accesories, atas dan transportasi / mobilisasi peralatan ke lokasi	1	Unit	1.600.000.000	1.600.000.000
2.	Pompa dosing bahan kimia terdiri dari 3 (tiga) unit (alum sulfat, soda ash dan kaporit) dengan spek minimal 112 L/jam, sistem torak/piston, lengkap dengan accessories dan pemasangan	3	Unit	22.000.000	66.000.000
3.	Tangki bahan kimia termasuk pondasi peletakkannya – vol 500 Ltr	3	Unit	2.000.000	6.000.000
4.	Mixer/pengaduk bahan kimia (alum sulfat, soda ash dan kaporit) termasuk bak volume 500 (lima ratus) Ltr lengkap dengan pondasi dari besi L 50.50.5 accessories dan pemasangannya	3	Unit	10.000.000	30.000.000
5.	Install paket IPA kapasitas 20 L/dt	1	Ls	120.000.000	120.000.000
III PENGADAAN DAN PEMASANGAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL (M & E)				376.905.000	
1.	Penambahan daya dari PLN lengkap dengan Panel, kabel dan accessories kapasitas 63 KVA	1	Bh	48.000.000	48.000.000
2.	Pompa air baku, submersible non clogging, komplit dengan accessories kapasitas 22 L/dt – Head = 15 m	2	Unit	65.000.000	130.000.000
3.	Perpipaan air baku	1	Bh	77.965.000	77.965.000
4.	Pompa air bersih centrifugal kapasitas 20 L/dt – Head = 40 m	2	Unit	26.000.000	52.000.000
5.	Perpipaan air bersih	1	Unit	18.940.000	18.940.000
6.	Panel induk instalasi	1	Bh	20.000.000	20.000.000
7.	Panel Intake	1	Unit	10.000.000	10.000.000
8.	Kabel-kabel	1	Bh	10.000.000	10.000.000
9.	Lampu-lampu penerangan luar/lampu halaman, termasuk tiang	1	Ls	10.000.000	10.000.000
IV PEKERJAAN BANGUNAN SIPIL				580.420.146	
1.	Pekerjaan pembuatan pondasi IPA – kap 20 L/dt	1	Unit	77.057.487	77.057.487
2.	Pembuatan saluran terbuka, untuk pengurasan dari beton bertulang, uk 40x60 cm	1	Unit	28.862.080	28.862.080
3.	Ground Reservoir kapasitas	1	Unit	268.182.000	268.182.000

Hal. 3 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013



4.	200 m3 Jalan masuk/jalan lingkungan, L – 3 m, dari beton bertulang, camp. 1:2:3	1	Unit	59.904.000	59.904.000
5.	Pembuatan pagar pengamanan instalasi <ul style="list-style-type: none"> • Pagar depan, dari BRC T – 2,75 m • Pagar belakang dan samping, dari kawat berduri 	1	Unit	61.414.579	61.414.579
6.	Pembuatan ponton	1	Unit	85.000.000	85.000.000
V	PEKERJAAN LAIN – LAIN				274.337.542
1.	Pengadaan peralatan lab antara lain (jar test, pH test, Chlor test) minimum 16 sample	1	Unit	27.865.000	27.865.000
2.	Pekerjaan pembuatan/ pemasangan water meter induk, termasuk pembuatan tutup bak pengaman komplit dengan tutup baja dan gembok	1	Unit	82.357.542	82.357.542
3.	Uji coba dan commissioning IPA kapasitas 20 L/dt	72	Jam	400.000	28.800.000
4.	Persediaan bahan kimia/ bahan bakar selama 3 bulan, dalam masa pemeliharaan <ul style="list-style-type: none"> • Almunium sulfat • Kaporit (desinfektan) • Soda ash • Bahan bakar solar/ rekening PLN 	6,480	kg	10.000	64.800.000
		486	kg	12.500	6.075.000
		2,592	kg	7.500	19.440.000
		1	ls	45.000.000	45.000.000
JUMLAH DIBULATKAN					3.058.187.689 3.058.187.000

- Bahwa selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Nomor: 663.10/020/SPP/SK-AM.KS/2009 tanggal 7 Mei 2009 untuk pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan pengadaan dan pemasangan IPA Kapasitas 20 (dua puluh) L/det = 1 (satu) unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3.058.187.000,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh rupiah), antara Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Azan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariful Muaz Said, S.T., M.T. dengan Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas;

- Bahwa selanjutnya Ir. Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama memberikan kuasa kepada Ir. M. Syamsuddin Noor dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Jasuka Bangun Pratama untuk melaksanakan pekerjaan/pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) L /detik 1 (satu) unit lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dengan sumber dana APBN murni Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 8 tanggal 22 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Kiki Hertanto, S.H. Notaris, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa Ir. M. Syamsuddin Noor setelah ditunjuk sebagai kuasa penuh dari PT. Lepen Kencana Utama selanjutnya mengalihkan seluruh pekerjaan pelaksanaan pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) L/detik 1 (satu) Unit lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan kepada PT. Triguna Sukses Engineering dengan membuat Surat Perjanjian Kerja No. 394/Sub-Kon/LKU/IV/2009 tanggal 28 April 2009 antara Ir. M. Syamsuddin Noor dengan Ir. Rizani selaku Direktur PT. Triguna Sukses Engineering (yang dinyatakan tidak lulus pada tahap Prakualifikasi) dengan nilai sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah), dengan syarat-syarat teknis harus sesuai dengan spesifikasi, gambar dan ketentuan lain yang tercantum dalam dokumen dari pengguna jasa dalam hal ini Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- Bahwa selanjutnya pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) L/Detik 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dikerjakan oleh PT. Triguna Sukses Enginnering, disubkontrakan kepada Ir. Rizani selaku Direktur PT. Triguna Sukses Enginnering. Kemudian Ir. M. Syamsuddin Noor meminta Terdakwa Harri Susanto membuat progres kemajuan fisik antara lain laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan dan meminta terhadap Terdakwa Harri Susanto menandatangani laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan seolah-olah ditandatangani oleh Ir. Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama tanpa sepengetahuan Ir. Harry Ilyas, kemudian

Hal. 5 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Harri Susanto membuat dan mendandatangani surat-surat antara lain sebagai berikut:

- 1 Menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 663.10/020/SPMK/ SK-AM.KS/2009 tanggal 7 Mei 2009. atas nama Ir. Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama (selaku pihak kedua/penerima pekerjaan), dengan cara meniru atau memalsukan tanda tangan Ir. Harry Ilyas, tanpa sepengetahuan Ir. Harry Ilyas;
 - 2 Menandatangani Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor: 663.10/ 020/BASTL/SK-AM.KS/2009 tanggal 7 Mei 2009 serta Pelaksanaan Klarifikasi dan Verifikasi atas nama Ir. Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama (selaku pihak kedua/penerima pekerjaan), dengan cara meniru atau memalsukan tanda tangan saksi Ir. Harry Ilyas tanpa sepengetahuan Ir. Harry Ilyas;
- Selanjutnya Terdakwa Harri Susanto membuat dokumen-dokumen untuk proses pembayaran pekerjaan proyek pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) Liter/Detik 1 (satu) unit IKK Juai Kecamatan Balangan, Kalimantan Selatan dengan cara memalsu tanda tangan Ir. Harry Ilyas pada dokumen pencairan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) Liter/ Detik 1 (satu) unit IKK Juai Kecamatan Balangan, Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2009 dengan rincian sebagai berikut:

1 Pembayaran uang muka:

Terdakwa Harri Susanto bersama-sama dengan Ir. M. Syamsuddin Noor, melakukan pencairan uang muka pekerjaan pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) Liter/Detik 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dengan membuat dan menandatangani dokumen lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 663.14/020/SPP/SK-AM.KS/2009, tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp611.637.400,00 (enam ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) atas nama Ir. Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama yang ditanda tangani oleh Terdakwa



Harri Susanto tanpa sepengetahuan Ir. Harry Ilyas sehingga dana pekerjaan pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) Liter/Detik 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, dengan kemajuan fisik pekerjaan 20 (dua puluh) % (persen) sebesar Rp611.637.400,00 (enam ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dipotong pajak sebesar Rp66.724.080,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan puluh rupiah) sehingga uang sebesar Rp544.913.320,00 (lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dapat dicairkan;

2 Pembayaran angsuran ke-I;

Bahwa Terdakwa Harri Susanto, meniru atau memalsukan tanda tangan Ir. Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama tanpa sepengetahuan saksi Ir. Harry Ilyas dan membuat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan sebesar 54,36 % (lima puluh empat koma tiga puluh enam persen) dengan kondisi fisik pekerjaan kualitas pekerjaan tidak sebagaimana yang dipersyaratkan dan pekerjaan tersebut sebenarnya dikerjakan oleh PT. Triguna Sukses Enginnering dengan penanggung jawab Direktur Utama saksi Ir. Rizani dengan riil pekerjaan fisik setidak-tidaknya sebesar Rp826.120.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Berita Acara Kemajuan fisik pekerjaan dilampirkan sebagai persyaratan SPP dan SPM setelah itu dilakukan pembayaran melalui rekening yang sudah dipersiapkan oleh Ir. M. Syamsuddin Noor sebesar Rp1.078.705.960,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak;

3 Pembayaran angsuran ke-II dan ke-III;

Bahwa Terdakwa Harri Susanto, telah meniru atau memalsukan tanda tangan Ir. Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama tanpa sepengetahuan saksi Ir. Harry Ilyas, dan membuat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan sebesar 90,21% (sembilan puluh koma dua puluh satu persen) dengan kondisi fisik pekerjaan kualitas pekerjaan tidak sebagaimana yang dipersyaratkan dan pekerjaan tersebut sebenarnya dikerjakan oleh PT. Triguna Sukses Engineering dengan penanggung jawab Direktur Utama saksi Ir. Rizani dengan riil pekerjaan fisik setidak-tidaknya sebesar Rp755.094.172,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

Hal. 7 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Berita Acara Kemajuan fisik pekerjaan dilampirkan sebagai persyaratan pembuatan SPP dan SPM setelah itu dilakukan pembayaran melalui rekening yang sudah dipersiapkan oleh Ir. M. Syamsuddin Noor sebesar Rp755.094.172,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak;

Bahwa kemudian Terdakwa Harri Susanto meniru atau memalsukan tanda tangan Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas tanpa sepengetahuan Ir. Harry Ilyas, dan membuat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan sebesar 100% (seratus persen) dengan kondisi fisik pekerjaan, kualitas pekerjaan tidak sebagaimana yang dipersyaratkan dan pekerjaan tersebut sebenarnya dikerjakan oleh PT. Triguna Sukses Engineering dengan penanggung jawab Direktur Utama saksi Ir. Rizani dengan riil pekerjaan fisik setidaknya sebesar Rp553.219.507,00 (lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh rupiah). Selanjutnya Berita Acara Kemajuan fisik pekerjaan dilampirkan sebagai persyaratan pembuatan SPP dan SPM setelah itu dilakukan pembayaran oleh pejabat penanda tangan SPM Dra. Marlina Saudah ke PT. Lepen Utama Kencana melalui rekening BRI Cabang Banjarmasin No. 0003-01-001066-30-8 yang sudah dipersiapkan oleh Ir. M. Syamsuddin Noor sebesar Rp553.219.507,00 (lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh rupiah) setelah dipotong pajak.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Harri Susanto yang meniru atau memalsukan tanda tangan Harry Ilyas pada dokumen-dokumen tersebut di atas bertentangan dengan Paragraf ketujuh Pasal 35 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 yang menyatakan “Bahwa kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Harri Susanto bersama-sama dengan Ir. M. Syamsuddin Noor yang telah yang meniru atau memalsukan tanda tangan Harry Ilyas pada dokumen-dokumen pekerjaan pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) Liter/ Detik 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan memperkaya saksi Ir. M. Syamsuddin Noor atau pihak-pihak lain sebesar Rp1.052.897.272,73 (satu miliar lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen) sesuai dengan Laporan Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-8593/PW16/5/2010 tanggal 29 November 2010 dengan demikian negara dirugikan sebesar Rp1.052.897.272,73, (satu miliar lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Harri Susanto bin Sardjono bersama-sama dengan Ir. M. Syamsudin Noor sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa HARRI SUSANTO selaku Pegawai Lapangan dalam Pengadaan barang dan Pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) L/Detik 1 (satu) unit lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Tahun 2009 bersama-sama dengan Ir. M. Syamsuddin Noor, selaku Kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama berdasarkan Akte Notaris Nomor 8 tanggal 22 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Kiki Hertanto, S.H. Dan Ir. Harry Ilyas (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

- Bahwa bermula dari adanya pengadaan barang dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) L/Detik 1 (satu) unit lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Tahun 2009 dengan menggunakan DIPA APBN No. 1019.0/033-05.1/2009 tanggal 31 Desember 2008 pada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan meliputi pekerjaan:
 - a Pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) 20 (dua puluh) liter/detik;

Hal. 9 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013



- b Pekerjaan Intake pontom ground;
- c Pekerjaan Reservoir Kapasitas 200 (dua ratus) M3;
- d Pekerjaan Pompa Air Baku dan Pompa Air Bersih;
- e Pekerjaan Penambahan Daya PLN 63 (enam puluh tiga) KVA lengkap;
- f Pekerjaan Pagar Keliling;
- g Pekerjaan Ruang Operasi;
- h Pekerjaan Panel Perpipaan Air Bersih dan Air Baku;

dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah proses pelelangan terhadap pekerjaan tersebut, pada tanggal 13 April 2009 ditetapkan PT. Lepen Kencana Utama sebagai pemenang oleh Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan sesuai Surat Nomor: 663.050/015/PU/SK-AM.KS/2009 perihal Penetapan Pemenang tanggal 13 April 2009 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3.058.187.000,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan spesifikasi teknis dan RAB:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
PENGADAAN DAN PEMASANGAN IPA KAP. 20 LITER / DETIK – 1 UNIT					
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN				4.525.000
1.	Pembuatan papan nama proyek	1	Bh	625.000	625.000
2.	Pengukuran dan pemasangan bowplank	1	Ls	2.400.000	2.400.000
3.	Pembersihan, perapihan dan pembuangan sisa-sisa bahan bekas bangunan	1	Ls	1.500.000	1.500.000
II	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAKET IPA				1.822.000.000
1.	IPA kapasitas 20 L/det termasuk sistem backwash lengkap dengan meter air baku accesories, atas dan transportasi / mobilisasi peralatan ke lokasi	1	Unit	1.600.000.000	1.600.000.000
2.	Pompa dosing bahan kimia terdiri dari 3 (tiga) unit (alum sulfat, soda ash dan kaporit) dengan spek minimal 112 L/jam, sistem torak/piston, lengkap dengan accessories dan pemasangan	3	Unit	22.000.000	66.000.000
3.	Tangki bahan kimia termasuk pondasi peletakkannya – vol 500 Ltr	3	Unit	2.000.000	6.000.000
4.	Mixer/pengaduk bahan	3	Unit	10.000.000	30.000.000



5.	kimia (alum sulfat, soda ash dan kaporit) termasuk bak volume 500 (lima ratus) Ltr lengkap dengan pondasi dari besi L 50.50.5 accessories dan pemasangannya Install paket IPA kapasitas 20 L/dt	1	Ls	120.000.000	120.000.000
III	PENGADAAN DAN PEMASANGAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL (M & E)				376.905.000
1.	Penambahan daya dari PLN lengkap dengan Panel, kabel dan accessories kapasitas 63 KVA	1	Bh	48.000.000	48.000.000
2.	Pompa air baku, submersible non clogging, komplit dengan accessories kapasitas 22 L/dt – Head = 15 m	2	Unit	65.000.000	130.000.000
3.	Perpipaan air baku	1	Bh	77.965.000	77.965.000
4.	Pompa air bersih sentrifugal kapasitas 20 L/dt – Head = 40 m	2	Unit	26.000.000	52.000.000
5.	Perpipaan air bersih	1	Unit	18.940.000	18.940.000
6.	Panel induk instalasi	1	Bh	20.000.000	20.000.000
7.	Panel Intake	1	Unit	10.000.000	10.000.000
8.	Kabel-kabel	1	Bh	10.000.000	10.000.000
9.	Lampu-lampu penerangan luar/lampu halaman, termasuk tiang	1	Ls	10.000.000	10.000.000
IV	PEKERJAAN BANGUNAN SIPIL				580.420.146
1.	Pekerjaan pembuatan pondasi IPA – kap 20 L/dt	1	Unit	77.057.487	77.057.487
2.	Pembuatan saluran terbuka, untuk pengurusan dari beton bertulang, uk 40x60 cm	1	Unit	28.862.080	28.862.080
3.	Ground Reservoir kapasitas 200 m3	1	Unit	268.182.000	268.182.000
4.	Jalan masuk/jalan lingkungan, L – 3 m, dari beton bertulang, camp. 1:2:3	1	Unit	59.904.000	59.904.000
5.	Pembuatan pagar pengamanan instalasi <ul style="list-style-type: none"> Pagar depan, dari BRC T – 2,75 m Pagar belakang dan samping, dari kawat berduri 	1	Unit	61.414.579	61.414.579
6.	Pembuatan ponton	1	Unit	85.000.000	85.000.000
V	PEKERJAAN LAIN – LAIN				274.337.542
1.	Pengadaan peralatan lab antara lain (jar test, pH test, Chlor test) minimum 16 sample	1	Unit	27.865.000	27.865.000
2.	Pekerjaan pembuatan/pemasangan water meter	1	Unit	82.357.542	82.357.542

Hal. 11 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013



	induk, termasuk pembuatan tutup bak pengaman komplit dengan tutup baja dan gembok				
3.	Uji coba dan commissioning IPA kapasitas 20 L/dt	72	Jam	400.000	28.800.000
4.	Persediaan bahan kimia/ bahan bakar selama 3 bulan, dalam masa pemeliharaan	6,480	kg	10.000	64.800.000
	• Almunium sulfat	486	kg	12.500	6.075.000
	• Kaporit	2,592	kg	7.500	19.440.000
	(desinfektan)	1	ls	45.000.000	45.000.000
	• Soda ash				
	• Bahan bakar solar/ rekening PLN				
JUMLAH DIBULATKAN					3.058.187.689 3.058.187.000

- Bahwa selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Nomor: 663.10/020/SPP/SK-AM.KS/2009 tanggal 7 Mei 2009 untuk pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan pengadaan dan pemasangan IPA Kap.20 L/det = 1 unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3.058.187.000,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh rupiah), antara Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Azan Syariful Muaz Said, S.T., M.T. dengan Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas;
- Bahwa selanjutnya Ir. Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama memberikan kuasa kepada Ir. M. Syamsuddin Noor dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Jasuka Bangun Pratama untuk melaksanakan pekerjaan/pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) L /detik 1 (satu) unit lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dengan sumber dana APBN murni Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 8 tanggal 22 April 2009 yang dibuat dihadapan notaris Kiki Hertanto, S.H. Notaris, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa Ir. M. Syamsuddin Noor setelah ditunjuk sebagai kuasa penuh dari PT. Lepen Kencana Utama selanjutnya mengalihkan seluruh pekerjaan pelaksanaan pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) L/detik 1 (satu) Unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan kepada PT. Triguna Sukses Engineering dengan membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerja No. 394/Sub-Kon/LKU/IV/2009 tanggal 28 April 2009 antara Ir. M. Syamsuddin Noor dengan Ir. Rizani selaku Direktur PT. Triguna Sukses Engineering (yang dinyatakan tidak lulus pada tahap Prakualifikasi) dengan nilai sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah), dengan syarat-syarat teknis harus sesuai dengan spesifikasi, gambar dan ketentuan lain yang tercantum dalam dokumen dari pengguna jasa dalam hal ini Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Direktorat Jenderal Cipta Karya;

- Bahwa selanjutnya pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) L/Detik 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dikerjakan oleh PT. Triguna Sukses Engineering, disubkontrakan kepada Ir. Rizani selaku Direktur PT. Triguna Sukses Engineering. Kemudian Ir. M. Syamsuddin Noor telah bersepakat dengan Terdakwa Harri Susanto selaku Pengawas Lapangan untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan cara membuat progres kemajuan fisik antara lain laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan dan meminta terhadap Terdakwa Harri Susanto dengan cara menandatangani laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan seolah-olah ditandatangani oleh Ir. Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama tanpa sepengetahuan Ir. Harry Ilyas, kemudian Terdakwa Harri Susanto membuat dan mendandatangani surat-surat antara lain sebagai berikut:

- 1 Menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 663.10/020/SPMK/ SK-AM.KS/2009 tanggal 7 Mei 2009. atas nama Ir. Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama (selaku pihak kedua/penerima pekerjaan), dengan cara meniru atau memalsukan tanda tangan Ir. Harry Ilyas, tanpa sepengetahuan Ir. Harry Ilyas;
- 2 Menandatangani Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor: 663.10/ 020/BASTL/SK-AM.KS/2009 tanggal 7 Mei 2009 serta Pelaksanaan Klarifikasi dan Verifikasi atas nama Ir. Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama (selaku pihak kedua/penerima pekerjaan), dengan cara meniru atau

Hal. 13 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memalsukan tanda tangan saksi Ir. Harry Ilyas tanpa sepengetahuan Ir. Harry Ilyas;

- Selanjutnya Terdakwa Harri Susanto membuat dokumen-dokumen untuk proses pembayaran pekerjaan proyek pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) Liter/Detik 1 (satu) unit IKK Juai Kecamatan Balangan, Kalimantan Selatan dengan cara memalsu tanda tangan Ir. Harry Ilyas pada dokumen pencairan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) Liter/ Detik 1 (satu) unit IKK Juai Kecamatan Balangan, Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2009 dengan rincian sebagai berikut:

1 Pembayaran uang muka:

Terdakwa Harri Susanto bersama-sama dengan Ir. M. Syamsuddin Noor, melakukan pencairan uang muka pekerjaan pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) Liter/Detik 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dengan membuat dan menandatangani dokumen lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 663.14/020/SPP/SK-AM.KS/2009, tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp611.637.400,00 (enam ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) atas nama Ir. Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama yang ditanda tangani oleh Terdakwa Harri Susanto tanpa sepengetahuan Ir. Harry Ilyas sehingga dana pekerjaan pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) Liter/Detik 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, dengan kemajuan fisik pekerjaan 20 (dua puluh) % (persen) sebesar Rp611.637.400,00 (enam ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dipotong pajak sebesar Rp66.724.080,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan puluh rupiah) sehingga uang sebesar Rp544.913.320,00 (lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dapat dicairkan;

2 Pembayaran angsuran ke-I;

Bahwa Terdakwa Harri Susanto, meniru atau memalsukan tanda tangan Ir. Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama tanpa sepengetahuan saksi Ir. Harry Ilyas dan membuat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan sebesar 54,36 (lima puluh empat koma tiga puluh enam) % (persen) dengan kondisi fisik pekerjaan kualitas pekerjaan tidak sebagaimana yang dipersyaratkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pekerjaan tersebut sebenarnya dikerjakan oleh PT. Triguna Sukses Engineering dengan penanggung jawab Direktur Utama saksi Ir. Rizani dengan riil pekerjaan fisik setidaknya sebesar Rp826.120.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Berita Acara Kemajuan fisik pekerjaan dilampirkan sebagai persyaratan SPP dan SPM setelah itu dilakukan pembayaran melalui rekening yang sudah dipersiapkan oleh Ir. M. Syamsuddin Noor sebesar Rp1.078.705.960,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak;

3 Pembayaran angsuran ke-II dan ke-III;

Bahwa Terdakwa Harri Susanto, telah meniru atau memalsukan tanda tangan Ir. Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama tanpa sepengetahuan saksi Ir. Harry Ilyas, dan membuat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan sebesar 90,21 (sembilan puluh koma dua puluh satu) % (persen) dengan kondisi fisik pekerjaan kualitas pekerjaan tidak sebagaimana yang dipersyaratkan dan pekerjaan tersebut sebenarnya dikerjakan oleh PT. Triguna Sukses Engineering dengan penanggung jawab Direktur Utama saksi Ir. Rizani dengan riil pekerjaan fisik setidaknya sebesar Rp755.094.172,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah). Selanjutnya Berita Acara Kemajuan fisik pekerjaan dilampirkan sebagai persyaratan pembuatan SPP dan SPM setelah itu dilakukan pembayaran melalui rekening yang sudah dipersiapkan oleh Ir. M. Syamsuddin Noor sebesar Rp755.094.172,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak;

Bahwa kemudian Terdakwa Harri Susanto meniru atau memalsukan tanda tangan Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas tanpa sepengetahuan Ir. Harry Ilyas, dan membuat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan sebesar 100% (seratus persen) dengan kondisi fisik pekerjaan, kualitas pekerjaan tidak sebagaimana yang dipersyaratkan dan pekerjaan tersebut sebenarnya dikerjakan oleh PT. Triguna Sukses Engineering dengan penanggung jawab Direktur Utama saksi Ir. Rizani dengan riil pekerjaan fisik setidaknya sebesar Rp553.219.507,00 (lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Selanjutnya Berita Acara Kemajuan fisik pekerjaan dilampirkan sebagai persyaratan pembuatan SPP dan SPM setelah

Hal. 15 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan pembayaran oleh pejabat penanda tangan SPM Dra. Marlina Saudah ke PT. Lepen Utama Kencana melalui rekening BRI Cabang Banjarmasin No. 0003-01-001066-30-8 yang sudah dipersiapkan oleh Ir. M. Syamsuddin Noor sebesar Rp553.219.507,00 (lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh rupiah) setelah dipotong pajak.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Harri Susanto selaku Pengawas Lapangan bersama-sama dengan saksi Ir. M. Syamsuddin Noor telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara meniru atau memalsukan tanda tangan Harry Ilyas pada dokumen-dokumen tersebut di atas bertentangan dengan Paragraf ketujuh Pasal 35 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 yang menyatakan “Bahwa kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Harri Susanto bersama-sama dengan Ir. M. Syamsuddin Noor telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara meniru atau memalsukan tanda tangan Harry Ilyas pada dokumen-dokumen pekerjaan pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) Liter/Detik 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menguntungkan Ir. M. Syamsuddin Noor atau pihak-pihak lain sebesar Rp1.052.897.272,73 (satu miliar lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-8593/PW16/5/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan demikian negara dirugikan sebesar Rp1.052.897.272,73, (satu miliar lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Harri Susanto bin Sardjono sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 1 Mei 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Harri Susanto bin Sardjono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwan Subsidair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Harri Susanto bin Sardjono selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 4 Membayar uang pengganti sebesar Rp614.772.992,00 (enam ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Satu bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2009 Nomor: 1019.2/033-05.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp41.716.698.000,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Satker pengembangan kinerja pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan;
 - 2 Satu Bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2009 Satker Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Kode Satker 495967 Nomor SP DIPA: 1019.2/033-05.1/-/2009, Pagu DIPA Rp41.944.000.000,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah) Departemen (033) Pekerjaan Umum, Unit Organisasi (05) Ditjen Cipta Karya Provinsi (15) Kalimantan

Hal. 17 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013



Selatan POK Penyediaan Air Minum di Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Pagu Anggaran Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) tanggal 5 Januari;

- 3 Dokumen lelang pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Pekerjaan Pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/detik 1 (satu) Unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan, sumber dana APBN murni TA 2009;
- 4 Satu bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Satuan Kerja pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan (Azan Syariful Muaz, S.T., M.T) Dengan PT. Lepen Kencana Utama (Ir. Hary Ilyas) Nomor: 663.10/020/020/SPP/SK-AM.KS/2009 tanggal 7 Mei 2009 Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan nilai kontrak Rp3.058.187.000,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) masa kontrak 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 7 Mei 2009 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2009, dan di dalam kontrak tersebut yang terdapat salah satu Surat Dukungan No. 152/LWTA/03/09 tanggal 27 Maret 2009 dari Wahana Tunggal Abadi yang ditandatangani Direksi An. Cendrawati kepada PT. Lepen Kencana Utama;
- 5 Satu bundel Addendum-01 Nomor: 663.10/020/SPP/SK-AM.KS/2009 tanggal 7 Mei 2009 antara satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan (Azan Syariful Muaz, S.T., M.T) Dengan PT. Lepen Kencana Utama (Ir. Hary Ilyas) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan nilai kontrak Rp3.318.567.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) masa kontrak 215 (dua ratus lima belas) hari kalender sejak tanggal 7 Mei 2009 sampai dengan 7 Desember 2009;
- 6 Tiga lembar pengumuman Prakualifikasi Nomor: 01/PU/SK-AM.KS/2009 tanggal 11 Februari 2009 di Media Indonesia dan Media Barito Post Banjarmasin;
- 7 Dua lembar Daftar pengambilan dan pengembalian Dokumen Prakualifikasi Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minum Kalimantan Selatan paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- 8 Satu lembar Pengambilan Dokumen Lelang Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- 9 Satu lembar jadwal pengadaan jasa pemborongan (Prakualifikasi) Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan TA. 2009 tanggal Februari 2009;
- 10 Dua Lembar Fakta Integritas dalam rangka pengadaan jasa pemborongan paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan pada Satker pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalsel tanggal 12 Februari 2009;
- 11 Enam Lembar Surat Keputusan Pekerjaan Umum Nomor: 117/KPTS/M/2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang pengangkatan penanggung Jawab Program, Pelaksana Program, Koordinasi Wilayah, Kepala Satuan Kerja Non Vertical tertentu/kuasa pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum TA 2009;
- 12 Lima lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Nomor: 663.01/009/KPTS/SK-AM.KS/2009 tanggal 27 Januari 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemborongan Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan TA. 2009;
- 13 Lima Lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Nomor: 663.05/015/KPTS/SK-AM.KS/2009 tanggal 24 April 2009 Tentang Penunjukkan/Penetapan Tim Pemeriksa/penerima barang/Jasa Pemborongan Satuan Kerja pengembangan kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan TA. 2009;

Hal. 19 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Empat Belas Lembar HPS/Rekapitulasi Biaya pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan TA. 2009 tanggal Februari 2009;
- 15 SP2D Nomor: 832344L/045/114 tanggal 25 Mei 2009 sebesar Rp544.913.320 (lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) kepada PT. Lepen Kencana Utama untuk pembayaran uang muka melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan beserta lampirannya sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 16 SP2D Nomor: 102789 M/045/114 tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp1.078.705.960,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kepada PT. Lepen Kencana Utama untuk pembayaran Angsuran 1 (pertama) pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan beserta lampirannya sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 17 SP2D Nomor: 811437M/045/114 tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp755.094.172,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) kepada PT. Lepen Kencana Utama untuk pembayaran Angsuran ke II (kedua) melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan beserta lampirannya sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 18 SP2D Nomor: 06002180/045/114 tanggal 26 Desember 2009 sebesar Rp553.219.607,00 (lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh rupiah) kepada PT. Lepen Kencana Utama untuk pembayaran Angsuran ke III (pelunasan) melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan beserta lampirannya sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 19 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00063/SPM-LS/PKPAM-KS/2009 tanggal 19 Mei 2009 untuk membayar uang muka beserta lampirannya sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00119/SPM-LS/PKPAM-KS/2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk membayar angsuran ke-1 beserta lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 21 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00201/SPM-LS/PKPAM-KS/2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk membayar angsuran ke-II beserta lampirannya sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 22 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00308/SPM-LS/PKPAM-KS/2009 tanggal 15 Desember 2009 untuk membayar angsuran ke-III beserta lampirannya sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 23 Dua lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 663.14/020.ADD/BA-STPP/SK-AM.KS/2009 tanggal 4 Desember 2009;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Peralatan Air Minum Kabupaten Balangan Nomor: 663.14/002/BA-STPP-AM.KS/2009 tanggal 25 Januari 2010;
- 25 Satu Bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor: 394/Sub-Kon/LKU/IV/2009 tanggal 28 April 2009 antara Ir. M. Syamsudin Noor selaku kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama dengan Ir. Rizani selaku Direktur PT. Triguna Sukses Engineering Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan beserta lampirannya sebagai berikut:
 - 1 Satu lembar daftar Kuantitas dan harga;
 - 2 Tujuh lembar analisa harga Satuan Pekerjaan;
 - 3 Dua puluh enam gambar-gambar Standart dan material M/E yang sedang dalam proses untuk di approval kan;
 - 4 Dua puluh tujuh lembar shop drawing IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det, An. PT. Lepen Kencana Utama;
- 1 Satu lembar Berita Acara Penyerahan Pertama No. 01/BA/LKU-TSE/IKK JUAI/XI/2009 tanggal 9 November 2009 antara Ir. M. Syamsuddin Noor selaku kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama dengan Ir. Rizani selaku Direktur PT. Triguna Sukses Engineering Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- 2 Satu lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 9 November 2009 antara Ir. M. Syamsudin Noor selaku Kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama

Hal. 21 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Ir. Rizani selaku Direktur PT. Triguna Sukses Engineering Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, pembayaran pekerjaan/termin yang terakhir sebesar Rp406.511.350,00 (empat ratus enam juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- 3 Satu lembar perincian Biaya Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan antara Ir. M. Syamsuddin Noor selaku Kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama dengan Ir. Rizani selaku Direktur PT. Triguna Sukses Engineering sebesar Rp1.708.033.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah) tanggal 7 November 2009;
- 4 Satu buah Stempel atas nama perusahaan PT. Lepen Kencana Utama dengan merek TOP warna merah hitam;
- 5 Satu bundel Akta Surat Kuasa Nomor 8 tanggal 22 April 2009 yang dibuat notaris Kiki Hartono, S.H. antara Ir. Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama memberikan kuasa kepada Ir. M. Syamsudin Noor selaku Direktur Utama PT. Jasuka Bangun Pratama untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan sumber dana APBN murni TA. 2009;
- 6 1 (satu) bundel formulir isian kualifikasi Jasa Pemborongan Paket pekerjaan pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas;
- 7 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) Nomor: 663.01/011/SPP/SK-PKP.AM.KS/2009 tanggal 28 April 2009 untuk pekerjaan Jasa Konsultan berdasarkan waktu penugasan/Time Based (kontrak harga satuan) antara Azan Syariful Muaz, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan dengan Ir. Thamrin Anward, M.Si. Pekerjaan Konsultan Supervisi Propinsi Kalimantan Selatan Nilai Kontrak Rp412.139.000,00 (empat ratus dua belas juta seratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah) masa kontrak 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 28 April 2009 sampai dengan 24 September 2009;

8 Addendum-01 Nomor: 663.01/011.ADD/SPP/SK-PKP.AM.KS/2009 tanggal 25 September 2009 untuk pekerjaan Jasa Konsultan berdasarkan waktu penugasan/Time based (kontrak harga satuan) antara Azan Syariful Muaz, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan dengan Ir. Thamrin Anward, M.Si. Pekerjaan Konsultan Supervisi Propinsi Kalimantan Selatan Nilai Kontrak Rp412.139.000,00 (empat ratus dua belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) masa kontrak 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 28 April 2009 sampai dengan 24 September 2009. Untuk pekerjaan Jasa Konsultan berdasarkan waktu penugasan/Time based (kontrak harga satuan) antara Azan Syariful Muaz, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan dengan Ir. Thamrin Anward, M.Si. Pekerjaan Konsultan Supervisi Propinsi Kalimantan Selatan Nilai Kontrak Rp452.427.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) masa kontrak 225 (dua ratus dua puluh lima) hari kalender sejak tanggal 28 April 2009 sampai dengan 8 Desember 2009;

9 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 01/SUV.SPAM-AWJ/LBI-BLG/V/2009 tanggal Mei 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Kontraktor Pelaksana PT. Lepen Kencana Utama;

10 Laporan supervisi pendahuluan PT Adiya Widyajasa Nomor: 02/SUV.SPAM-AWJ/LBI-BLG/V/2009 tanggal 31 Mei 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen Kencana Utama bulan ke-1 (satu) periode 7 Mei sampai dengan 31 Mei

Hal. 23 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 9,12% (sembilan koma dua belas persen);

- 11 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 03/SUV. SPAM-AWJ/LBI-BLG/V/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen Kencana Utama bulan ke-2 (dua) periode 1 Juni sampai dengan 28 Juni 2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 25,61% (dua puluh lima koma enam puluh satu persen);
- 12 Laporan supervisi pendahuluan PT Adiya Widyajasa Nomor: 04/SUV. SPAM-AWJ/LBI-BLG/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen Kencana Utama bulan ke-3 (tiga) periode 29 Juni sampai dengan 26 Juli 2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 65,35% (enam puluh lima koma tiga puluh lima persen);
- 13 Laporan supervisi pendahuluan PT Adiya Widyajasa Nomor: 05/SUV. SPAM-AWJ/LBI-BLG/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen Kencana Utama bulan ke-4 (empat) periode 27 Juli sampai dengan 30 Agustus 2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 82,08% (delapan puluh dua koma nol delapan persen);
- 14 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 06/SUV. SPAM-AWJ/LBI-BLG/IX/2009 tanggal 28 September 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen



Kencana Utama bulan ke-5 (lima) periode 31 Agustus sampai dengan 27 September 2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 84,74% (delapan puluh empat koma tujuh puluh empat persen);

15 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 07/SUV. SPAM-AWJ/LBI-BLG/XI/2009 tanggal 28 September 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen Kencana Utama bulan ke-6 (enam) periode 28 September sampai dengan 1 November 2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 95,03% (sembilan puluh lima koma nol tiga persen);

16 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 08/SUV. SPAM-AWJ/LBI-BLG/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen Kencana Utama. Bulan ke-7 (tujuh) periode 2 November sampai dengan 6 Desember 2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 100% (seratus persen);

17 Rekapitulasi Laporan Bulanan bulan ke-1 (satu) Minggu ke-1 (satu) sampai dengan 5 (lima) periode 7 Mei sampai dengan 6 Juni 2009 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Detik 1 (satu) unit Nomor Proyek: 663.10/020/SPP-AM.KS/2009 Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan TA. 2009 yang dibuat oleh Site Manager PT. Lepen Kencana Utama, Ir. Harry Ilyas. Tanggal 6 Juni 2009 Prosentase Pekerjaan 10, 3214% (sepuluh koma tiga ribu dua ratus empat belas persen);

18 Progres Bulanan Pelaksanaan Pekerjaan bulan ke-2 (dua) Minggu ke-6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) periode 7 Juni sampai dengan 4 Juli 2009 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Detik 1 (satu) unit Nomor Proyek: 663.10/020/SPP-AM.KS/2009 Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan TA. 2009 yang dibuat oleh Site Manager

Hal. 25 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas. Tanggal 4 Juli 2009
Prosentase Pekerjaan 54,3569% (lima puluh empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh Sembilan persen);

19 Progres Bulanan Pelaksanaan Pekerjaan bulan ke-3 (tiga) Minggu ke-10 (sepuluh) sampai dengan 13 (tiga belas) periode 5 Juli sampai dengan 1 Agustus 2009 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Detik 1 (satu) unit Nomor Proyek: 663.10/020/SPP-AM.KS/2009 Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan TA. 2009 yang dibuat Site Manager PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas. Tanggal 1 Agustus 2009 Prosentase Pekerjaan 69,7511% (enam puluh sembilan koma tujuh ribu lima ratus sebelas persen);

20 Progres Bulanan Pelaksanaan Pekerjaan bulan ke-4 (empat) Minggu ke-14 (empat belas) sampai dengan 18 (delapan belas) periode 2 Agustus sampai dengan 5 September 2009 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Detik 1 (satu) unit Nomor Proyek: 663.10/020/SPP-AM.KS/2009 Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan TA. 2009 yang dibuat Site Manager PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas. Tanggal 5 September 2009 Prosentase Pekerjaan 86,0456% (delapan puluh enam koma nol empat ratus lima puluh enam persen);

21 Progres Bulanan Pelaksanaan Pekerjaan bulan ke-5 (lima) Minggu ke-19 (sembilan belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua) periode 6 September sampai dengan 3 Oktober 2009 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Detik 1 (satu) unit Nomor Proyek: 663.10/020/SPP-AM.KS/2009 Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan TA. 2009 yang dibuat Site Manager PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas. Tanggal 3 Oktober 2009 Prosentase Pekerjaan 100,00% (seratus koma nol nol persen);

22 1 (satu) bundel pengeluaran proyek IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan TA. 2009 atas nama PT Lepen Kencana Utama sebesar Rp1.936.556.330,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang terdapat rincian pengeluaran berupa kuitansi-kuitansi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pembayaran Upah sebesar Rp285.835.000 (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari:

- a Dibayar tanggal 18 Juli 2009 sebesar Rp17.207.500,00 (tujuh belas juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b Dibayar tanggal 25 Juli 2009 sebesar Rp18.287.500,00 (delapan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- c Dibayar tanggal 1 Agustus 2009 sebesar Rp18.125.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d Dibayar tanggal 8 Agustus 2009 sebesar Rp20.655.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- e Dibayar tanggal 15 Agustus 2009 sebesar Rp20.060.000,00 (dua puluh juta enam puluh ribu rupiah);
- f Dibayar tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp20.580.000,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- g Dibayar tanggal 29 Agustus 2009 sebesar Rp20.620.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- h Dibayar tanggal 5 September 2009 sebesar Rp20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- i Dibayar tanggal 12 September 2009 sebesar Rp20.865.000,00 (dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- j Dibayar tanggal 17 September 2009 sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- k Dibayar tanggal 3 Oktober 2009 sebesar Rp20.765.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 27 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013



- l Dibayar tanggal 10 Oktober 2009 sebesar Rp16.445.000,00 (enam belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- m Dibayar tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp16.430.000,00 (enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- n Dibayar tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp14.355.000,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- o Dibayar tanggal 31 Oktober 2009 sebesar Rp14.285.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- p Dibayar tanggal 7 Nopember 2009 sebesar Rp14.330.000,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Pembayaran Pembelian Material sebesar Rp1.575.409.500,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:

- a Pembayaran Pelunasan
Pembelian Pompa
Submersible Non Clogging
Merek Ebara 2 (dua) unit
tanggal 10 Oktober 2009
sebesar Rp110.500.000,00
(seratus sepuluh juta lima
ratus ribu rupiah);
- b Pembayaran pembelian
Jartest 6 Padle (JT EK Man-
6) 1 (satu) unit tanggal 1
Oktober 2009 sebesar
Rp8.300.000,00 (delapan
juta tiga ratus ribu rupiah);
- c Pembayaran Pelunasan
Pembelian Pompa
Centrifugal Merek Ebara 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit tanggal 10 Oktober 2009 sebesar Rp44.200.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

d Pembelian pipa PVC dan Accesoris tanggal 3 September 2009 sebesar Rp67.205.250,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

e Pembelian Perpipaan Air Bersih PVC dan Accesoris tanggal 3 September 2009 sebesar Rp18.436.500,00 (delapan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

f Pelunasan Pembelian Bahan Kimia (Aluminium Sulfat, Soda Ash, Kaporit) tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp76.767.750,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

g Pekerjaan Pabrikasi IPA Kapasitas 20 (dua puluh) Lt/ Det, pengadaan dan pemasangan Atap IPA 20 (dua puluh) Lt/Det 1 (satu) unit pembayaran pelunasan tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp1.250.000.000,00

Hal. 29 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu miliar dua ratus lima
puluh juta rupiah);

- 23 1 (satu) lembar kuitansi No. 020/KWT/LKU/TSE/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 untuk pembayaran uang muka 20 (dua puluh) % (persen) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Detik 1 (satu) unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan dari Ir. M. Syamsuddin Noor selaku Kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama kepada Ir. Rizani selaku Direktur Utama PT. Triguna Sukses Engineering (20 % (dua puluh persen) x Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah)) sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- 24 1 (satu) lembar kuitansi No. 027/KWT/LKU/TSE/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 untuk pembayaran ke-II progress 54,35 (lima puluh empat koma tiga puluh lima) % (persen) Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Detik 1 (satu) unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan dari Ir. M. Syamsuddin Noor selaku Kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama kepada Ir. Rizani selaku Direktur Utama PT. Triguna Sukses Engineering sebesar Rp826.120.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 25 1 (satu) lembar kuitansi No. 078/KWT/LKU/TSE/VIII/2009 tanggal 2 November 2009 untuk pembayaran pelunasan 100% (seratus persen) Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/Detik 1 (satu) unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan dari Ir. M. Syamsuddin Noor selaku Kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama kepada Ir. Rizani selaku Direktur Utama PT. Triguna Sukses Engineering sebesar Rp501.913.000,00 (lima ratus satu juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
- 26 1 (satu) bundel rekening koran PT. Lepen Kencana Utama alamat Gd. Graha Anugerah Lt. 4#403 Jalan Raya Pasar Minggu No. 17 A, Jakarta Selatan No. Rekening 130-00-0987714-6 periode 1 April 2009 sampai dengan 1 Oktober 2010 yang dikeluarkan Bank Mandiri KCP Bandung Siliwangi;
- Terlampir dalam berkas perkara;



27 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. Jasuka Bangun Pratama yang dilegalisir oleh Hermain Pidel, S.H. Notaris Kabupaten Bandung Barat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

28 Uang sebesar Rp248.877.070,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp248.877.100,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang merupakan uang yang belum dipergunakan dari keuntungan sebesar Rp620.333.333,00 (enam ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) pada proyek pekerjaan pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) L/Detik 1 (satu) unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2009;

Dirampas untuk Negara;

6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 23/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm, tanggal 7 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Harri Susanto bin Sardjono tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
- 3 Menyatakan Terdakwa Harri Susanto bin Sardjono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana bersama sama melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana Dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Satu bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2009 Nomor: 1019.2/033-05.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp41.716.698.000,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus

Hal. 31 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan;
- 2 Satu bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2009 Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan kode Satker 495967 Nomor DIPA: 1019.2/033-05.1/-/2009, Pagu DIPA Rp41.944.000.000,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah), Departemen (033) Pekerjaan Umum, Unit Organisasi (05) Ditjen Cipta Karya Provinsi (15) Kalimantan Selatan POK Penyediaan Air Minum di Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Pagu Anggaran Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) tanggal 5 Januari;
 - 3 Dokumen lelang pengadaan barang/jasa pemborongan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/detik 1 (satu) Unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan, sumber dana APBN murni TA 2009;
 - 4 Satu bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan (Azan Syariful Muaz, S.T., M.T) Dengan PT. Lepen Kencana Utama (Ir. Hary Ilyas) Nomor 663.10/020/020/SPP/SK-AM.KS/2009 tanggal 7 Mei 2009 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan nilai kontrak Rp3.058.187.000,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) masa kontrak 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 7 Mei 2009 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2009, dan di dalam kontrak tersebut terdapat salah satu Surat Dukungan No. 152/LWTA/03/09 tanggal 27 Maret 2009 dari Wahana Tunggal Abadi yang ditandatangani Direksi An. Cendrawati kepada PT. Lepen Kencana Utama;
 - 5 Satu bundel Addendum 01 Nomor 663.10/020/SPP/SK-AM.KS/2009 tanggal 7 Mei 2009 antara Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan (Azan Syariful Muaz, S.T., M.T) dengan PT. Lepen Kencana Utama (Ir. Hary Ilyas) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan nilai kontrak Rp3.318.567.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh tujuh ribu rupiah) masa kontrak 215 (dua ratus lima belas) hari kalender sejak tanggal 7 Mei 2009 sampai dengan 7 Desember 2009;

- 6 Tiga lembar pengumuman Prakualifikasi Nomor: 01/PU/SK-AM.KS/2009 tanggal 11 Februari 2009 di Media Indonesia dan Media Barito Post Banjarmasin;
- 7 Dua lembar daftar pengambilan dan pengembalian dokumen prakualifikasi Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- 8 Satu lembar pengambilan dokumen lelang pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- 9 Satu lembar jadwal pengadaan jasa pemborongan (prakualifikasi) Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan TA. 2009 tanggal Februari 2009;
- 10 Dua lembar Fakta Integritas dalam rangka pengadaan jasa pemborongan paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan pada Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan tanggal 12 Februari 2009;
- 11 Enam lembar Surat Keputusan Pekerjaan Umum Nomor: 117/KPTS/M/2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Koordinasi Wilayah, Kepala Satuan Kerja Non Vertical tertentu/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum TA 2009;
- 12 Lima lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Nomor: 663.05/015/ KPTS/SK-AM.KS/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Satuan

Hal. 33 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan TA 2009;

13 Lima lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Nomor 663.05/015/KPTS/SK-AM.KS/2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penunjukan/ Penetapan Tim Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Pemborongan Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan TA 2009;

14 Empat belas lembar HPS/Rekapitulasi biaya pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan TA 2009 tanggal Februari 2009;

15 SP2D Nomor: 832344L/045/114 tanggal 25 Mei 2009 sebesar Rp544.913.320 (lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) kepada PT. Lepen Kencana Utama untuk pembayaran uang muka melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan beserta lampirannya sebanyak 14 (empat belas) lembar;

16 SP2D Nomor 102789 M/045/114 tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp1.078.705.960,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kepada PT. Lepen Kencana Utama untuk pembayaran Angsuran I (pertama) pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan beserta lampirannya sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

17 SP2D Nomor 811437M M/045/114 tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp755.094.172,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) kepada PT. Lepen Kencana Utama untuk pembayaran Angsuran ke II (kedua) melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan beserta lampirannya sebanyak 11 (sebelas) lembar;

18 SP2D Nomor 06002180/045/114 tanggal 26 Desember 2009 sebesar Rp553.219.607,00 (lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu enam ratus tujuh rupiah) kepada PT. Lepen Kencana Utama untuk pembayaran Angsuran ke III (pelunasan) melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan beserta lampirannya sebanyak 16 (enam belas) lembar;

19 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00063/SPM-LS/PKPAM-KS/2009 tanggal 19 Mei 2009 untuk membayar uang muka beserta lampirannya sebanyak 14 (empat belas) lembar;

20 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00119/SPM-LS/PKPAM-KS/2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk membayar angsuran ke-1 beserta lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

21 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00201/SPM-LS/PKPAM-KS/2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk membayar angsuran ke-II beserta lampirannya sebanyak 11 (sebelas) lembar;

22 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00308/SPM-LS/PKPAM-KS/2009 tanggal 15 Desember 2009 untuk membayar angsuran ke-III beserta lampirannya sebanyak 16 (enam belas) lembar;

23 Dua lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 663.14/020.ADD/BA-STPP/SK-AM.KS/2009 tanggal 4 Desember 2009;

24 Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Peralatan Air Minum Kabupaten Balangan Nomor 663.14/002/BA-STPP-AM.KS/2009 tanggal 25 Januari 2010;

25 Satu bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor: 394/Sub-Kon/LKU/IV/2009 tanggal 28 April 2009 antara Ir. M. Syamsuddin Noor selaku kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama dengan Ir. Rizani selaku Direktur PT. Triguna Sukses Engineering, pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan beserta lampirannya sebagai berikut:

- Satu lembar daftar kualitas dan harga;
- Tujuh lembar analisa harga satuan;
- Dua puluh enam gambar-gambar standart dan material M/E yang sedang dalam proses untuk di approvalkan;

Hal. 35 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua puluh tujuh lembar shop drawing IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det, An. PT. Lepen Kencana Utama;
- 1 Satu lembar Berita Acara Penyerahan Pertama No. 01/BA/LKU-TSE/IKK JUAI/XI/2009 tanggal 9 November 2009 antara Ir. M. Syamsuddin Noor selaku kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama dengan Ir. Rizani selaku Direktur PT. Triguna Sukses Engineering pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- 2 Satu lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 9 November 2009 antara Ir. M. Syamsuddin Noor selaku Kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama dengan Ir. Rizani selaku Direktur PT. Triguna Sukses Engineering, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, pembayaran pekerjaan/termin yang terakhir sebesar Rp406.511.350,00 (empat ratus enam juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 3 Satu lembar perincian biaya pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan antara Ir. M. Syamsuddin Noor selaku Kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama dengan Ir. Rizani selaku Direktur PT. Triguna Sukses Engineering sebesar Rp1.708.033.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah) tanggal 7 November 2009;
- 4 Satu buah stempel atas nama perusahaan PT. Lepen Kencana Utama dengan merek TOP warna merah hitam;
- 5 Satu bundel Akta Surat Kuasa Nomor 8 tanggal 22 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Kiki Hartono, S.H. antara Ir. Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama memberikan kuasa kepada Ir. M. Syamsuddin Noor selaku Direktur Utama PT. Jasuka Bangun Pratama untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan sumber dana APBN murni TA 2009;
- 6 1 (satu) bundel formulir isian kualifikasi jasa Pemborongan Paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas;
- 7 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) Nomor 663.01/011/SPP/SK-PKP.AM.KS/2009 tanggal 28 April 2009 untuk pekerjaan jasa konsultan berdasarkan waktu penugasan/time based (kontrak harga satuan) antara Azan Syariful Muaz, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan dengan Ir. Thamrin Anward, M.Si. pekerjaan konsultan supervisi Propinsi Kalimantan Selatan nilai kontrak Rp412.139.000,00 (empat ratus dua belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) masa kontrak 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 28 April 2009 sampai dengan 24 September 2009;
- 8 Addendum-01 Nomor 663.01/011.ADD/SPP/SK-PKP.AM.KS/2009 tanggal 25 September 2009 untuk pekerjaan jasa konsultan berdasarkan waktu penugasan/time based (kontrak harga satuan) antara Azan Syariful Muaz, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan dengan Ir. Thamrin Anward, M.Si. pekerjaan konsultan supervisi Propinsi Kalimantan Selatan nilai kontrak Rp452.427.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) masa kontrak 225 (dua ratus dua puluh lima) hari kalender sejak tanggal 28 April 2009 sampai dengan 8 Desember 2009;
- 9 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 01/SUV. SPAM-AW/LBI-BLG/V/2009 tanggal Mei 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan kontraktor pelaksana PT. Lepen Kencana Utama;
- 10 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 02/ SUV.SPAM-AW/LBI-BLG/V/2009 tanggal 31 Mei 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu)

Hal. 37 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen Kencana Utama bulan ke-1 (satu) periode 7 Mei sampai dengan 31 Mei 2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 9,12% (sembilan koma dua belas persen);

- 11 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 03/SUV. SPAM-AW/LBI-BLG/V/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen Kencana Utama bulan ke-2 (dua) periode 1 Juni sampai dengan 28 Juni 2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 25,61% (dua puluh lima koma enam puluh satu persen);
- 12 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 04/SUV. SPAM-AW/LBI-BLG/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen Kencana Utama bulan ke-3 (tiga) periode 29 Juni sampai dengan 26 Juli 2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 65,35% (enam puluh lima koma tiga puluh lima persen);
- 13 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 05/SUV. SPAM-AW/LBI-BLG/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen Kencana Utama bulan ke-4 (empat) periode 27 Juli sampai dengan 30 Agustus 2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 82,08% (delapan puluh dua koma nol delapan persen);
- 14 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 06/SUV. SPAM-AW/LBI-BLG/IX/2009 tanggal 28 September 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen Kencana Utama bulan ke-5 (lima) periode 31 Agustus sampai dengan 27 September 2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 84,74% (delapan puluh empat koma tujuh puluh empat persen);

15 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 07/SUV. SPAM-AW/LBI-BLG/IX/2009 tanggal 28 September 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen Kencana Utama bulan ke-6 (enam) periode 28 September sampai dengan 1 November 2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 95,03% (sembilan puluh lima koma nol tiga persen);

16 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 08/SUV. SPAM-AW/LBI-BLG/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen Kencana Utama bulan ke-7 (tujuh) periode 2 November sampai dengan 6 Desember 2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 100% (seratus persen);

17 Rekapitulasi laporan bulanan ke-1 (satu) Minggu ke-1 (satu) sampai dengan 5 (lima) periode 7 Mei sampai dengan 6 Juni 2009 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit Nomor Proyek: 663.10/020/SPP-AM.KS/2009 lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan TA 2009 yang dibuat oleh Site Manager PT. Lepen Kencana Utama, Ir. Harry Ilyas tanggal 6 Juni 2009 prosentase pekerjaan 10,3214% (sepuluh koma tiga ribu dua ratus empat belas persen);

18 Progres bulanan pelaksanaan pekerjaan bulan ke-2 (dua) Minggu ke-6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) periode 7 Juni sampai dengan 4 Juli 2009 pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit Nomor Proyek: 663.10/020/SPP-AM.KS/2009

Hal. 39 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan TA 2009 yang dibuat oleh Site Manager PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas tanggal 4 Juli 2009 prosentase pekerjaan 54,3569% (lima puluh empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh Sembilan persen);

- 19 Progres bulanan pelaksanaan pekerjaan bulan ke-3 (tiga) Minggu ke-10 (sepuluh) sampai dengan 13 (tiga belas) periode 5 Juli sampai dengan 1 Agustus 2009 pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit Nomor Proyek: 663.10/020/SPP-AM.KS/2009 lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan TA 2009 yang dibuat oleh Site Manager PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas tanggal 1 Agustus 2009 prosentase pekerjaan 69, 7511% (enam puluh sembilan koma tujuh ribu lima ratus sebelas persen);
- 20 Progres bulanan pelaksanaan pekerjaan bulan ke-4 (empat) Minggu ke-14 (empat belas) sampai dengan 18 (delapan belas) periode 2 Agustus sampai dengan 5 September 2009 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit Nomor Proyek: 663.10/020/SPP-AM.KS/2009 lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan TA 2009 yang dibuat oleh Site Manager PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas tanggal 5 September 2009 prosentase pekerjaan 86,0456% (delapan puluh enam koma nol empat ratus lima puluh enam persen);
- 21 Progres bulanan pelaksanaan pekerjaan bulan ke-5 (lima) Minggu ke-19 (sembilan belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua) periode 6 September sampai dengan 3 Oktober 2009 pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit Nomor Proyek: 663.10/020/SPP-AM.KS/2009 lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan TA 2009 yang dibuat oleh Site Manager PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas tanggal 3 Oktober 2009 prosentase pekerjaan 100% (seratus persen);
- 22 1 (satu) bundel pengeluaran proyek IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan TA 2009 atas nama PT Lepen Kencana Utama sebesar Rp1.936.556.330,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) yang terdapat rincian pengeluaran berupa kuitansi-kuitansi sebagai berikut:

Bukti pembayaran upah sebesar Rp285.835.000 (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari:

- a Dibayar tanggal 18 Juli 2009 sebesar Rp17.207.500,00 (tujuh belas juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b Dibayar tanggal 25 Juli 2009 sebesar Rp18.287.500,00 (delapan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- c Dibayar tanggal 1 Agustus 2009 sebesar Rp18.125.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d Dibayar tanggal 8 Agustus 2009 sebesar Rp20.655.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- e Dibayar tanggal 15 Agustus 2009 sebesar Rp20.060.000,00 (dua puluh juta enam puluh ribu rupiah);
- f Dibayar tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp20.580.000,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- g Dibayar tanggal 29 Agustus 2009 sebesar Rp20.620.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- h Dibayar tanggal 5 September 2009 sebesar Rp20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- i Dibayar tanggal 12 September 2009 sebesar Rp20.865.000,00 (dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- j Dibayar tanggal 17 September 2009 sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 41 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k Dibayar tanggal 3 Oktober 2009 sebesar Rp20.765.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- l Dibayar tanggal 10 Oktober 2009 sebesar Rp16.445.000,00 (enam belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- m Dibayar tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp16.430.000,00 (enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- n Dibayar tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp14.335.000,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- o Dibayar tanggal 31 Oktober 2009 sebesar Rp14.285.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- p Dibayar tanggal 7 November 2009 sebesar Rp14.330.000,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Pembayaran pembelian material sebesar Rp1.575.409.500,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:

- a Pembayaran pelunasan pembelian pompa Submersible Non Clogging merek Ebara 2 (dua) unit tanggal 10 Oktober 2009 sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- b Pembayaran pembelian Jartest 6 Padle (JT EK Man-6) 1 (satu) unit tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Pembayaran pelunasan pembelian pompa centrifugal merek Ebara 2 (dua) unit tanggal 10 Oktober 2009 sebesar Rp44.200.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- d Pembelian pipa PVC dan Accesoris tanggal 3 September 2009 sebesar Rp67.205.250,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- e Pembelian perpipaan air bersih PVC dan Accesoris tanggal 3 September 2009 sebesar Rp18.436.500,00 (delapan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- f Pelunasan pembelian bahan kimia (Aluminium Sulfat, Soda Ash, Kaporit) tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp76.767.750,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- g Pekerjaan pabrikan IPA 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit pengadaan dan pemasangan IPA 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit

Hal. 43 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pelunasan
tanggal 26 Oktober 2009
sebesar Rp1.250.000.000,00
(satu miliar dua ratus lima
puluh juta rupiah);

- 23 1 (satu) lembar kuitansi No. 020/KWT/LKU/TSE/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 untuk pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan dari Ir. M. Syamsuddin Noor selaku Kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama kepada Ir. Rizani selaku Direktur Utama PT. Triguna Sukses Engineering (20 % (dua puluh persen) x Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah)) sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- 24 1 (satu) lembar kuitansi No. 027/KWT/LKU/TSE/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 untuk pembayaran ke-II progress 54,35% (lima puluh empat koma tiga puluh lima persen) pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan dari Ir. M. Syamsuddin Noor selaku Kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama kepada Ir. Rizani selaku Direktur Utama PT. Triguna Sukses Engineering sebesar Rp826.120.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 25 1 (satu) lembar kuitansi No. 078/KWT/LKU/TSE/VIII/2009 tanggal 2 November 2009 untuk pembayaran pelunasan 100% (seratus persen) pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan dari Ir. M. Syamsuddin Noor selaku Kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama kepada Ir. Rizani selaku Direktur Utama PT. Triguna Sukses Engineering sebesar Rp501.913.000,00 (lima ratus satu juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
- 26 1 (satu) bundel rekening koran PT. Lepen Kencana Utama alamat Gd. Graha Anugerah Lt. 4.403 Jalan Raya Pasar Minggu No. 17 A, Jakarta Selatan No. Rekening 130-00-0987714-6 periode 1 April 2009 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 1 Oktober 2010 yang dikeluarkan Bank Mandiri KCP Bandung Siliwangi;

27 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. Jasuka Bangun Mandiri Pratama yang dilegalisir oleh Hermain Pidel, S.H. Notaris Kabupaten Bandung Barat;

Terlampir dalam berkas perkara;

28 Uang sebesar Rp248.877.070,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp248.877.100,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang merupakan uang yang belum dipergunakan dari keuntungan sebesar Rp620.333.333,00 (enam ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) pada proyek pekerjaan pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2009;

Dirampas untuk Negara;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 12/Pid.Sus/TPK/2012/PT.Bjm., tanggal 3 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- ⇒ Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- ⇒ Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Juni 2012 No. 23/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Harri Susanto bin Sardjono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
- 2 Membebaskan Terdakwa Harri Susanto bin Sardjono dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (Rehabilitasi);
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 45 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Satu bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2009 Nomor: 1019.2/033-05.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp41.716.698.000,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan;
- 2 Satu bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2009 Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan kode Satker 495967 Nomor DIPA: 1019.2/033-05.1/-/2009, Pagu DIPA Rp41.944.000.000,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah), Departemen (033) Pekerjaan Umum, Unit Organisasi (05) Ditjen Cipta Karya Provinsi (15) Kalimantan Selatan POK Penyediaan Air Minum di Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Pagu Anggaran Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) tanggal 5 Januari;
- 3 Dokumen lelang pengadaan barang/jasa pemborongan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/detik 1 (satu) Unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan, sumber dana APBN murni TA 2009;
- 4 Satu bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan (Azan Syariful Muaz, S.T., M.T) Dengan PT. Lepen Kencana Utama (Ir. Hary Ilyas) Nomor 663.10/020/020/SPP/SK-AM.KS/2009 tanggal 7 Mei 2009 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan nilai kontrak Rp3.058.187.000,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) masa kontrak 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 7 Mei 2009 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2009, dan di dalam kontrak tersebut terdapat salah satu Surat Dukungan No. 152/LWTA/03/09 tanggal 27 Maret 2009 dari Wahana Tunggal Abadi yang ditandatangani Direksi An. Cendrawati kepada PT. Lepen Kencana Utama;
- 5 Satu bundel Addendum 01 Nomor 663.10/020/SPP/SK-AM.KS/2009 tanggal 7 Mei 2009 antara Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan (Azan Syariful Muaz, S.T., M.T) dengan PT. Lepen Kencana Utama (Ir. Hary Ilyas) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan nilai kontrak Rp3.318.567.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan belas juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) masa kontrak 215 (dua ratus lima belas) hari kalender sejak tanggal 7 Mei 2009 sampai dengan 7 Desember 2009;
- 6 Tiga lembar pengumuman Prakualifikasi Nomor: 01/PU/SK-AM.KS/2009 tanggal 11 Februari 2009 di Media Indonesia dan Media Barito Post Banjarmasin;
 - 7 Dua lembar daftar pengambilan dan pengembalian dokumen prakualifikasi Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
 - 8 Satu lembar pengambilan dokumen lelang pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
 - 9 Satu lembar jadwal pengadaan jasa pemborongan (prakualifikasi) Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan TA. 2009 tanggal Februari 2009;
 - 10 Dua lembar Fakta Integritas dalam rangka pengadaan jasa pemborongan paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan pada Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan tanggal 12 Februari 2009;
 - 11 Enam lembar Surat Keputusan Pekerjaan Umum Nomor: 117/KPTS/M/2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Koordinasi Wilayah, Kepala Satuan Kerja Non Vertical tertentu/Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum TA 2009;
 - 12 Lima lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Nomor: 663.05/015/ KPTS/SK-AM.KS/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan TA 2009;
 - 13 Lima lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Nomor 663.05/015/KPTS/SK-AM.KS/2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penunjukkan/Penetapan Tim Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Pemborongan Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan TA 2009;

Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Empat belas lembar HPS/Rekapitulasi biaya pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan TA 2009 tanggal Februari 2009;
- 15 SP2D Nomor: 832344L/045/114 tanggal 25 Mei 2009 sebesar Rp544.913.320 (lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) kepada PT. Lepen Kencana Utama untuk pembayaran uang muka melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan beserta lampirannya sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 16 SP2D Nomor 102789 M/045/114 tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp1.078.705.960,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kepada PT. Lepen Kencana Utama untuk pembayaran Angsuran I (pertama) pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan beserta lampirannya sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 17 SP2D Nomor 811437M M/045/114 tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp755.094.172,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) kepada PT. Lepen Kencana Utama untuk pembayaran Angsuran ke II (kedua) melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan beserta lampirannya sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 18 SP2D Nomor 06002180/045/114 tanggal 26 Desember 2009 sebesar Rp553.219.607,00 (lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) kepada PT. Lepen Kencana Utama untuk pembayaran Angsuran ke III (pelunasan) melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan beserta lampirannya sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 19 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00063/SPM-LS/PKPAM-KS/2009 tanggal 19 Mei 2009 untuk membayar uang muka beserta lampirannya sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 20 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00119/SPM-LS/PKPAM-KS/2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk membayar angsuran ke-1 beserta lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00201/SPM-LS/PKPAM-KS/2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk membayar angsuran ke-II beserta lampirannya sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 22 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00308/SPM-LS/PKPAM-KS/2009 tanggal 15 Desember 2009 untuk membayar angsuran ke-III beserta lampirannya sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 23 Dua lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 663.14/020.ADD/BA-STPP/SK-AM.KS/2009 tanggal 4 Desember 2009;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Peralatan Air Minum Kabupaten Balangan Nomor 663.14/002/BA-STPP-AM.KS/2009 tanggal 25 Januari 2010;
- 25 Satu bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor: 394/Sub-Kon/LKU/IV/2009 tanggal 28 April 2009 antara Ir. M. Syamsuddin Noor selaku kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama dengan Ir. Rizani selaku Direktur PT. Triguna Sukses Engineering, pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan beserta lampirannya sebagai berikut:
 - Satu lembar daftar kualitas dan harga;
 - Tujuh lembar analisa harga satuan;
 - Dua puluh enam gambar-gambar standart dan material M/E yang sedang dalam proses untuk di approvakan;
 - Dua puluh tujuh lembar shop drawing IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det, An. PT. Lepen Kencana Utama;
- 26 Satu lembar Berita Acara Penyerahan Pertama No. 01/BA/LKU-TSE/ IKK JUAI/XI/2009 tanggal 9 November 2009 antara Ir. M. Syamsuddin Noor selaku kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama dengan Ir. Rizani selaku Direktur PT. Triguna Sukses Engineering pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- 27 Satu lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 9 November 2009 antara Ir. M. Syamsuddin Noor selaku Kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama dengan Ir. Rizani selaku Direktur PT. Triguna Sukses Engineering, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, pembayaran pekerjaan/termin yang

Hal. 49 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terakhir sebesar Rp406.511.350,00 (empat ratus enam juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 28 Satu lembar perincian biaya pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan antara Ir. M. Syamsuddin Noor selaku Kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama dengan Ir. Rizani selaku Direktur PT. Triguna Sukses Engineering sebesar Rp1.708.033.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah) tanggal 7 November 2009;
- 29 Satu buah stempel atas nama perusahaan PT. Lepen Kencana Utama dengan merek TOP warna merah hitam;
- 30 Satu bundel Akta Surat Kuasa Nomor 8 tanggal 22 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Kiki Hartono, S.H. antara Ir. Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama memberikan kuasa kepada Ir. M. Syamsuddin Noor selaku Direktur Utama PT. Jasuka Bangun Pratama untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan sumber dana APBN murni TA 2009;
- 31 1 (satu) bundel formulir isian kualifikasi jasa Pemborongan Paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas;
- 32 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) Nomor 663.01/011/SPP/SK-PKP.AM.KS/2009 tanggal 28 April 2009 untuk pekerjaan jasa konsultan berdasarkan waktu penugasan/time based (kontrak harga satuan) antara Azan Syariful Muaz, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan dengan Ir. Thamrin Anward, M.Si. pekerjaan konsultan supervisi Propinsi Kalimantan Selatan nilai kontrak Rp412.139.000,00 (empat ratus dua belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) masa kontrak 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 28 April 2009 sampai dengan 24 September 2009;
- 33 Addendum-01 Nomor 663.01/011.ADD/SPP/SK-PKP.AM.KS/2009 tanggal 25 September 2009 untuk pekerjaan jasa konsultan berdasarkan waktu penugasan/time based (kontrak harga satuan) antara Azan Syariful Muaz, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan dengan Ir. Thamrin Anward, M.Si. pekerjaan konsultan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supervisi Propinsi Kalimantan Selatan nilai kontrak Rp452.427.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) masa kontrak 225 (dua ratus dua puluh lima) hari kalender sejak tanggal 28 April 2009 sampai dengan 8 Desember 2009;

- 34 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 01/SUV. SPAM-AW/LBI-BLG/V/2009 tanggal Mei 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan kontraktor pelaksana PT. Lepen Kencana Utama;
- 35 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 02/ SUV.SPAM-AW/LBI-BLG/V/2009 tanggal 31 Mei 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen Kencana Utama bulan ke-1 (satu) periode 7 Mei sampai dengan 31 Mei 2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 9,12% (sembilan koma dua belas persen);
- 36 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 03/SUV. SPAM-AW/LBI-BLG/V/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen Kencana Utama bulan ke-2 (dua) periode 1 Juni sampai dengan 28 Juni 2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 25,61% (dua puluh lima koma enam puluh satu persen);
- 37 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 04/SUV. SPAM-AW/LBI-BLG/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen Kencana Utama bulan ke-3 (tiga) periode 29 Juni sampai dengan 26 Juli 2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 65,35% (enam puluh lima koma tiga puluh lima persen);

Hal. 51 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 05/SUV. SPAM-AW/LBI-BLG/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen Kencana Utama bulan ke-4 (empat) periode 27 Juli sampai dengan 30 Agustus 2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 82,08% (delapan puluh dua koma nol delapan persen);
- 39 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 06/SUV. SPAM-AW/LBI-BLG/IX/2009 tanggal 28 September 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen Kencana Utama bulan ke-5 (lima) periode 31 Agustus sampai dengan 27 September 2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 84,74% (delapan puluh empat koma tujuh puluh empat persen);
- 40 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 07/SUV. SPAM-AW/LBI-BLG/IX/2009 tanggal 28 September 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen Kencana Utama bulan ke-6 (enam) periode 28 September sampai dengan 1 November 2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 95,03% (sembilan puluh lima koma nol tiga persen);
- 41 Laporan supervisi pendahuluan PT. Adiya Widyajasa Nomor: 08/SUV. SPAM-AW/LBI-BLG/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 yang dibuat oleh Rusma Effendi, S.T. kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Kontraktor PT. Lepen Kencana Utama bulan ke-7 (tujuh) periode 2 November sampai dengan 6 Desember 2009 bobot prestasi pekerjaan realisasi 100 (seratus) % (persen);
- 42 Rekapitulasi laporan bulanan ke-1 (satu) Minggu ke-1 (satu) sampai dengan 5 (lima) periode 7 Mei sampai dengan 6 Juni 2009 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit Nomor Proyek:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 663.10/020/SPP-AM.KS/2009 lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan TA 2009 yang dibuat oleh Site Manager PT. Lepen Kencana Utama, Ir. Harry Ilyas tanggal 6 Juni 2009 prosentase pekerjaan 10,3214% (sepuluh koma tiga ribu dua ratus empat belas persen);
- 43 Progres bulanan pelaksanaan pekerjaan bulan ke-2 (dua) Minggu ke-6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) periode 7 Juni sampai dengan 4 Juli 2009 pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit Nomor Proyek: 663.10/020/SPP-AM.KS/2009 lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan TA 2009 yang dibuat oleh Site Manager PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas tanggal 4 Juli 2009 prosentase pekerjaan 54,3569% (lima puluh empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh Sembilan persen);
- 44 Progres bulanan pelaksanaan pekerjaan bulan ke-3 (tiga) Minggu ke-10 (sepuluh) sampai dengan 13 (tiga belas) periode 5 Juli sampai dengan 1 Agustus 2009 pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit Nomor Proyek: 663.10/020/SPP-AM.KS/2009 lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan TA 2009 yang dibuat oleh Site Manager PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas tanggal 1 Agustus 2009 prosentase pekerjaan 69, 7511% (enam puluh sembilan koma tujuh ribu lima ratus sebelas persen);
- 45 Progres bulanan pelaksanaan pekerjaan bulan ke-4 (empat) Minggu ke-14 (empat belas) sampai dengan 18 (delapan belas) periode 2 Agustus sampai dengan 5 September 2009 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit Nomor Proyek: 663.10/020/SPP-AM.KS/2009 lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan TA 2009 yang dibuat oleh Site Manager PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas tanggal 5 September 2009 prosentase pekerjaan 86,0456% (delapan puluh enam koma nol empat ratus lima puluh enam persen);
- 46 Progres bulanan pelaksanaan pekerjaan bulan ke-5 (lima) Minggu ke-19 (sembilan belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua) periode 6 September sampai dengan 3 Oktober 2009 pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit Nomor Proyek: 663.10/020/SPP-AM.KS/2009 lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan TA 2009 yang dibuat oleh Site Manager PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas tanggal 3 Oktober 2009 prosentase pekerjaan 100% (seratus persen);

Hal. 53 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 1 (satu) bundel pengeluaran proyek IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan TA 2009 atas nama PT Lepen Kencana Utama sebesar Rp1.936.556.330,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang terdapat rincian pengeluaran berupa kuitansi-kuitansi sebagai berikut:

Bukti pembayaran upah sebesar Rp285.835.000 (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari:

- a Dibayar tanggal 18 Juli 2009 sebesar Rp17.207.500,00 (tujuh belas juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b Dibayar tanggal 25 Juli 2009 sebesar Rp18.287.500,00 (delapan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- c Dibayar tanggal 1 Agustus 2009 sebesar Rp18.125.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d Dibayar tanggal 8 Agustus 2009 sebesar Rp20.655.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- e Dibayar tanggal 15 Agustus 2009 sebesar Rp20.060.000,00 (dua puluh juta enam puluh ribu rupiah);
- f Dibayar tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp20.580.000,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- g Dibayar tanggal 29 Agustus 2009 sebesar Rp20.620.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- h Dibayar tanggal 5 September 2009 sebesar Rp20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- i Dibayar tanggal 12 September 2009 sebesar Rp20.865.000,00 (dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);



- j Dibayar tanggal 17 September 2009 sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- k Dibayar tanggal 3 Oktober 2009 sebesar Rp20.765.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- l Dibayar tanggal 10 Oktober 2009 sebesar Rp16.445.000,00 (enam belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- m Dibayar tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp16.430.000,00 (enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- n Dibayar tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp14.335.000,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- o Dibayar tanggal 31 Oktober 2009 sebesar Rp14.285.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- p Dibayar tanggal 7 November 2009 sebesar Rp14.330.000,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Pembayaran pembelian material sebesar Rp1.575.409.500,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:

- a Pembayaran pelunasan pembelian pompa Submersible Non Cloging merek Ebara 2 (dua) unit tanggal 10 Oktober 2009 sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- b Pembayaran pembelian Jartest 6 Padle (JT EK Man-6) 1 (satu) unit tanggal 1

Hal. 55 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013



Oktober 2009 sebesar
Rp8.300.000,00 (delapan
juta tiga ratus ribu rupiah);

c Pembayaran pelunasan
pembelian pompa
centrifugal merek Ebara 2
(dua) unit tanggal 10
Oktober 2009 sebesar
Rp44.200.000,00 (empat
puluh empat juta dua ratus
ribu rupiah);

d Pembelian pipa PVC dan
Accesoris tanggal 3
September 2009 sebesar
Rp67.205.250,00 (enam
puluh tujuh juta dua ratus
lima ribu dua ratus lima
puluh rupiah);

e Pembelian perpipaan air
bersih PVC dan Accesoris
tanggal 3 September 2009
sebesar Rp18.436.500,00
(delapan belas juta empat
ratus tiga puluh enam ribu
lima ratus rupiah);

f Pelunasan pembelian bahan
kimia (Aluminium Sulfat,
Soda Ash, Kaporit) tanggal
18 Oktober 2009 sebesar
Rp76.767.750,00 (tujuh
puluh enam juta tujuh ratus
enam puluh tujuh ribu tujuh
ratus lima puluh rupiah);

g Pekerjaan pabrik IPA 20
(dua puluh) L/det 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit pengadaan dan pemasangan IPA 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit pembayaran pelunasan tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- 48 1 (satu) lembar kuitansi No. 020/KWT/LKU/TSE/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 untuk pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan dari Ir. M. Syamsuddin Noor selaku Kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama kepada Ir. Rizani selaku Direktur Utama PT. Triguna Sukses Engineering (20 % (dua puluh persen) x Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah)) sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- 49 1 (satu) lembar kuitansi No. 027/KWT/LKU/TSE/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 untuk pembayaran ke-II progress 54,35% (lima puluh empat koma tiga puluh lima persen) pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan dari Ir. M. Syamsuddin Noor selaku Kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama kepada Ir. Rizani selaku Direktur Utama PT. Triguna Sukses Engineering sebesar Rp826.120.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 50 1 (satu) lembar kuitansi No. 078/KWT/LKU/TSE/VIII/2009 tanggal 2 November 2009 untuk pembayaran pelunasan 100% (seratus persen) pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan dari Ir. M. Syamsuddin Noor selaku Kuasa Direksi PT. Lepen Kencana Utama kepada Ir. Rizani selaku Direktur Utama PT. Triguna Sukses Engineering sebesar Rp501.913.000,00 (lima ratus satu juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
- 51 1 (satu) bundel rekening koran PT. Lepen Kencana Utama alamat Gd. Graha Anugerah Lt. 4.403 Jalan Raya Pasar Minggu No. 17 A, Jakarta Selatan No. Rekening 130-00-0987714-6 periode 1 April 2009 sampai dengan 1 Oktober 2010 yang dikeluarkan Bank Mandiri KCP Bandung Siliwangi;

Hal. 57 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian PT. Jasuka Bangun Mandiri Pratama yang dilegalisir oleh Hermain Pidel, S.H. Notaris Kabupaten Bandung Barat;

Terlampir dalam berkas perkara;

53. Uang sebesar Rp248.877.070,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp248.877.100,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang merupakan uang dari keuntungan penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) L/det 1 (satu) unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2009; Yang telah disita dari saksi Ir. M. Syamsudin Noor dikembalikan kepada Ir. M. Syamsudin Noor;

53 Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 September 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa menurut pemohon kasasi *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagaimana tersebut di atas, peraturan hukum tidak diterapkan;
- Bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan peraturan hukum tidak dapat diterapkan atau diterapkan dengan sebagaimana mestinya. Ketentuan seperti itu semula ditemukan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung RI Tahun 1950 dengan kalimat “Apabila peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya” kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 dalam Pasal 51 sub c menyebutkan dengan “Karena salah

Hal. 59 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013



menerapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukumnya yang berlaku” dan terakhir dalam Pasal 30 sub b Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 1985 dengan kalimat “Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”;

- Bahwa penafsiran penerapan hukum dapat diartikan sebagai penerapan peraturan hukum yang tidak hanya diatur dalam undang-undang tetapi juga mencakup pengertian hukum tidak tertulis;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili tidak menerapkan unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta yang dapat menunjukkan bertambahnya harta kekayaan milik Terdakwa atau orang lain atau sesuatu korporasi dan dalam perkara ini tidak dihadirkan barang bukti yang dapat menunjukkan bertambahnya harta kekayaan yang dimiliki Terdakwa serta Terdakwa tidak terbukti bahwa Terdakwa menikmati sejumlah uang hasil tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam pemeriksaan persidangan telah memperlihatkan barang bukti berupa uang sebesar Rp248.877.070,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp248.877.100,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang merupakan uang yang belum dipergunakan dari keuntungan sebesar Rp620.333.333,00 (enam ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) pada proyek pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) L/Detik 1 (satu) unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana barang bukti nomor 53 yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 209/Persit/2011/PN.Bjm, tanggal 25 Februari 2011, oleh karenanya Jaksa/Penuntut Umum telah dapat menunjukkan bertambahnya harta kekayaan Ir. Syamsuddin Noor sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 8 tanggal 22 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Kiki Hertanto, S.H. Kota, Jakarta Barat dari PT. Lepen Kencana Utama, kepada saksi Syamsuddin Noor dan selanjutnya saksi Syamsuddin Noor mengesubkontrakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) liter/detik = 1 (satu) unit lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, kepada PT. Triguna Sukses Engineering sebagaimana Surat Perintah Kerja No. 394/Sub-kon/LKU/IV/2009 tanggal 28 April 2009 dengan nilai sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan menjadi bagian dari Surat Perjanjian Kerja Nomor: 663.10/020/SPP/SK-AM.KS/2009 tanggal 7 Mei 2009 spesifikasi, gambar dan ketentuan lain selanjutnya memerintahkan kepada Terdakwa Harri Susanto sebagai kepala proyek dan pengawas serta mengurus menyelesaikan penandatanganan kontrak, pembuatan progress kemajuan fisik atas nama PT. Lepen Kencana Utama serta membuat berita acara serah terima pekerjaan (PHO). Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 663.10/020/SPP/SK-AM.KS/2009 tanggal 7 Mei 2009 untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA Kapasitas 20 (dua puluh) L/detik = 1 (satu) unit lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3.058.187.000,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), antara Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan saksi Azan Syariful

Hal. 61 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013



Muaz Said, S.T., M.T. dengan Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas seharusnya dikerjakan oleh PT. Lepen Kencana Utama namun yang terungkap di persidangan berdasarkan fakta dari alat bukti dan barang dan barang bukti maupun keterangan Terdakwa, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. Triguna Sukses Engineering dengan nilai sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan saksi Azan Syariful Muaz Said, S.T., M.T. (selaku pemberi pekerjaan) kepada PT. Lepen Kencana Utama dengan permintaan pengajuan pembayaran kepada Satuan Kerja sebesar Rp3.058.187.000,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa Harri Susanto selaku pengawas proyek pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) Liter/Detik 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara meniru atau memalsukan tanda tangan Harry Ilyas pada dokumen-dokumen pekerjaan pengadaan, dokumen kemajuan fisik, pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 Liter/Detik 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menguntungkan Ir. M. Syamsuddin Noor menguntungkan atau pihak-pihak lain sebesar Rp1.052.897.272,73 (satu miliar lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan
Nomor: SR-8593/PW 16/5/2010 tanggal 29
November 2010 sehingga hasil dari proses
pencairan tersebut merupakan penerimaan yang
tidak sah karena bertentangan Keputusan Presiden
Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3
November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

- a Paragraf ketujuh Pasal 35
ayat (6) Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2003 tanggal 3
November 2003 yang
menyatakan “Bahwa kontrak
batal demi hukum apabila isi
kontrak melanggar
ketentuan perundang-
undangan yang berlaku”;
- b Paragraf ketujuh Pasal 35
ayat (7) Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2003 tanggal 3
November 2003 yang
menyatakan “Bahwa kontrak
dibatalkan apabila para
pihak terbukti melakukan
KKN, kecurangan dan
pemalsuan dalam proses
pengadaan maupun
pelaksanaan kontrak”;
- d Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Proyek/Pengawas membantu saksi
Syamsuddin Noor sebagai Direktur PT. Lepen Kencana Utama yang mensub
kontrak pekerjaan dan pemasangan IPA Kapasitas 20 (dua puluh) L/detik = 1
(satu) unit lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan
Selatan dari PT. Lepen Kencana Utama kepada PT. Triguna Sukses

Hal. 63 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Enginnering sama-sama memiliki spesifikasi IPA bukan pengalihan tanggung jawab kepada PT. Triguna Sukses Enginnering sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003;

Bahwa berdasarkan fakta sidang, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pemenang lelang adalah PT. Lepen Kencana Utama namun oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Syamsuddin Noor pekerjaan dan pemasangan IPA Kapasitas 20 (dua puluh) L/detik = 1 (satu) unit lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dikerjakan atau di subkontrakan sebagaimana Surat Perintah Kerja No. 394/Sub-Kon/LKU/IV/2009 tertanggal 28 April 2009 dengan nilai sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) kepada PT. Triguna Sukses Enginnering dan hal ini bertentangan paragraf keempat Pasal 32 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 yang menyatakan "Bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain";

- e Bahwa dengan mensubkontrakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det = 1 (satu) unit lokasi IKK Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dari PT. Lepen Kencana Utama kepada PT. Triguna Sukses Enginnering sebagaimana Surat Perintah Kerja No. 394/Sub-Kon/LKU/IV/2009 tertanggal 28 April 2009 dengan nilai sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen dan menjadi bagian dari Surat Perjanjian Kerja Nomor: 663.10/020/SPP/SK-AM.KS/2009 tanggal 7 Mei 2009 spesifikasi, gambar dan ketentuan lain dari nilai pekerjaan yang semula Rp3.058.187.000,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) kemudian dibayarkan kepada PT. Triguna Sukses Enginnering Rp1.708.033.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah) ditambah pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Syamsuddin Noor dengan Terdakwa sebesar Rp328.156.100,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) dan pembayaran PPN dan PPH Rp386.633.941,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) sama dengan Rp635.363.959,00 (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus



enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang merupakan keuntungan murni sebagai penyedia jasa dari PT. Jasuka Bangun Pratama dalam pekerjaan pelaksanaan pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) L/detik 1 (satu) unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan sesuai dengan syarat yang tercantum dalam dokumen dan menjadi bagian dari Surat Perjanjian Kerja Nomor: 663.10/020/SPP/SK-AM.KS/2009 tanggal 7 Mei 2009 spesifikasi, gambar dan ketentuan lain;

Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili tidak mempertimbangkan keterangan Ahli BPKP akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Syamsuddin Noor telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.052.897.272,73 (satu miliar lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-8593/PW16/5/2010 tanggal 29 November 2010 sehingga hasil dari proses pencairan tersebut merupakan penerimaan yang tidak sah karena bertentangan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

- a Paragraf ketujuh Pasal 35 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 yang menyatakan “Bahwa kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;
- b Paragraf ketujuh Pasal 35 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80

Hal. 65 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013



Tahun 2003 tanggal 3
November 2003 yang
menyatakan “Bahwa
kontrak dibatalkan apabila
para pihak terbukti
melakukan KKN,
kecurangan dan
pemalsuan dalam proses
pengadaan maupun
pelaksanaan kontrak”;

1 Bahwa menurut kami *Judex Facti* dalam memeriksa dan
mengadili perkara aquo sebagaimana tersebut di atas,
peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana
mestinya;

- Bahwa ketentuan ini mengandung arti yang luas, yakni yang pertama masalah pengertian penerapan hukum sebagaimana diuraikan di atas dan yang kedua masalah peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa penafsiran terhadap peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, mengandung makna bahwa peraturan hukum itu diterapkan, tetapi tidak sebagaimana mestinya “Jadi sebagaimana mestinya” di sini diartikan sebagai salah menerapkan peraturan hukum. Kesalahan itu dapat terjadi karena hakim di dalam pertimbangannya telah salah menafsirkan bunyi undang-undang yang diberlakukan;

1 Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangannya telah salah menafsirkan bunyi undang-undang yang diperlakukan yaitu unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 jo Pasal 18 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain:

- a Bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta yang dapat menunjukkan bertambahnya harta kekayaan milik Terdakwa atau orang lain atau



sesuatu korporasi dan dalam perkara ini tidak dihadirkan barang bukti yang dapat menunjukkan bertambahnya harta kekayaan yang dimiliki Terdakwa serta Terdakwa tidak terbukti bahwa Terdakwa menikmati sejumlah uang hasil tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam pemeriksaan persidangan telah memperlihatkan barang bukti berupa uang sebesar Rp248.877.070,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp248.877.100,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang merupakan uang yang belum dipergunakan dari keuntungan sebesar Rp620.333.333,00 (enam ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) pada proyek pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) L/Detik 1 (satu) unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana barang bukti nomor 53 yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 209/Persit/2011/PN.Bjm, tanggal 25 Februari 2011, oleh karenanya Jaksa/Penuntut Umum telah dapat menunjukkan bertambahnya harta kekayaan Ir. Syamsuddin Noor sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- b Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 8 tanggal 22 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Kiki Hertanto, S.H. Kota, Jakarta Barat dari PT. Lepen Kencana Utama, kepada saksi Syamsuddin Noor dan selanjutnya saksi Syamsuddin Noor mengesubkontrakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) liter/detik = 1 (satu) unit lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, kepada PT. Triguna Sukses Engineering sebagaimana Surat Perintah Kerja No. 394/Sub-kon/LKU/IV/2009 tanggal 28 April 2009 dengan nilai sebesar Rp1.900.000.000,00

Hal. 67 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan menjadi bagian dari Surat Perjanjian Kerja Nomor: 663.10/020/SPP/SK-AM.KS/2009 tanggal 7 Mei 2009 spesifikasi, gambar dan ketentuan lain selanjutnya memerintahkan kepada Terdakwa Harri Susanto sebagai kepala proyek dan pengawas serta mengelola menyelesaikan penandatanganan kontrak, pembuatan progress kemajuan fisik atas nama PT. Lepen Kencana Utama serta membuat berita acara serah terima pekerjaan (PHO). Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 663.10/020/SPP/SK-AM.KS/2009 tanggal 7 Mei 2009 untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA Kapasitas 20 (dua puluh) L/detik = 1 (satu) unit lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3.058.187.000,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), antara Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan saksi Azan Syariful Muaz Said, S.T., M.T. dengan Direktur Utama PT. Lepen Kencana Utama Ir. Harry Ilyas seharusnya dikerjakan oleh PT. Lepen Kencana Utama namun yang terungkap di persidangan berdasarkan fakta dari alat bukti dan barang dan barang bukti maupun keterangan Terdakwa, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. Triguna Sukses Engineering dengan nilai sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum Kalimantan Selatan saksi Azan Syariful Muaz Said, S.T., M.T. (selaku pemberi pekerjaan) kepada PT. Lepen Kencana Utama dengan permintaan pengajuan pembayaran kepada Satuan Kerja sebesar Rp3.058.187.000,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa Harri Susanto selaku pengawas proyek pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) Liter/Detik 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara meniru atau memalsukan tanda tangan Harry Ilyas pada dokumen-dokumen pekerjaan pengadaan, dokumen kemajuan fisik, pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 Liter/Detik 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menguntungkan Ir. M. Syamsuddin Noor menguntungkan atau pihak-pihak lain sebesar Rp1.052.897.272,73 (satu miliar lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-8593/PW 16/5/2010 tanggal 29 November 2010 sehingga hasil dari proses pencairan tersebut merupakan penerimaan yang tidak sah karena bertentangan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

Hal. 69 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Paragraf keempat Pasal 32
ayat (3) Keputusan
Presiden Republik
Indonesia Nomor 80
Tahun 2003 tanggal 3
November 2003 yang
menyatakan “Bahwa
Penyedia barang/jasa
dilarang mengalihkan
tanggung jawab seluruh
pekerjaan utama dengan
mensubkontrakan kepada
pihak lain”;
- b Paragraf keempat Pasal 32
ayat (4) Keputusan
Presiden Republik
Indonesia Nomor 80
Tahun 2003 tanggal 3
November 2003 yang
menyatakan “Bahwa
penyedia barang/jasa
dilarang mengalihkan
tanggung jawab sebagian
pekerjaan utama dengan
mensubkontrakan kepada
pihak lain dengan cara dan
alasan apapun, kecuali
disubkontrakkan kepada
penyedia barang/jasa
spesialis”;
- c Paragraf ketujuh Pasal 35
ayat (6) Keputusan
Presiden Republik
Indonesia Nomor 80
Tahun 2003 tanggal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2003 yang menyatakan “Bahwa kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

d Paragraf ketujuh Pasal 35 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 yang menyatakan “Bahwa kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak”;

c Bahwa pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dan diserahkan dengan baik kepada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Direktorat Jenderal Cipta Karya, dengan Berita Acara Penyerahan No. 663.10/020.ADD/01/BA.PH/SK-AM.KS/2010 tanggal 1 Juni 2010 sesuai dengan syarat yang tercantum dalam dokumen dan menjadi bagian dari Surat Perjanjian Kerja Nomor: 663.10/020/SPP/SK-AM/2009 tanggal 7 Mei 2009 sebagaimana spesifikasi, gambar dan ketentuan lain bahwa untuk pekerjaan dan pemasangan IPA Kapasitas 20 (dua puluh) L/detik = 1 (satu) unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten

Hal. 71 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balangan, Kalimantan Selatan dalam fakta persidangan, keterangan, saksi-saksi keterangan Terdakwa tidak ada permasalahan namun dalam proses administrasi Terdakwa selaku pengawas pekerjaan dan pemasangan IPA Kapasitas 20 (dua puluh) L/detik = 1 (satu) unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara meniru atau memalsukan tanda tangan Harry Ilyas pada dokumen-dokumen pekerjaan pengadaan, dokumen kemajuan fisik, pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) Liter/Detik 1 (satu) unit IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menguntungkan Ir. M. Syamsuddin Noor menguntungkan atau pihak-pihak lain sebesar Rp1.052.897.272,73 (satu miliar lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-8593/PW16/5/2010 tanggal 29 November 2010 sehingga hasil dari proses pencairan tersebut merupakan penerimaan yang tidak sah karena bertentangan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

- a Paragraf ketujuh Pasal 35
ayat (6) Keputusan
Presiden Republik
Indonesia Nomor 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tanggal 3
November 2003 yang
menyatakan “Bahwa
kontrak batal demi hukum
apabila isi kontrak
melanggar ketentuan
perundang-undangan yang
berlaku”;

b Paragraf ketujuh Pasal 35
ayat (7) Keputusan
Presiden Republik
Indonesia Nomor 80
Tahun 2003 tanggal 3
November 2003 yang
menyatakan “Bahwa
kontrak dibatalkan apabila
para pihak terbukti
melakukan KKN,
kecurangan dan
pemalsuan dalam proses
pengadaan maupun
pelaksanaan kontrak”;

d Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Proyek/
Pengawas membantu saksi Syamsuddin Noor
sebagai Direktur PT. Lepen Kencana Utama
yang mensub kontrak pekerjaan dan pemasangan
IPA Kapasitas 20 (dua puluh) L/detik = 1 (satu)
unit lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten
Balangan, Kalimantan Selatan dari PT. Lepen
Kencana Utama kepada PT. Triguna Sukses
Enginnering sama-sama memiliki spesifikasi
IPA bukan pengalihan tanggung jawab kepada
PT. Triguna Sukses Enginnering sehingga hal
tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 32 ayat

Hal. 73 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003;

Bahwa berdasarkan fakta sidang, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pemenang lelang adalah PT. Lepen Kencana Utama namun oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Syamsuddin Noor pekerjaan dan pemasangan IPA Kapasitas 20 (dua puluh) L/detik = 1 (satu) unit lokasi IKK Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dikerjakan atau di subkontrakan sebagaimana Surat Perintah Kerja No. 394/Sub-Kon/LKU/IV/2009 tertanggal 28 April 2009 dengan nilai sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) kepada PT. Triguna Sukses Enginnering dan hal ini bertentangan paragraph keempat Pasal 32 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 yang menyatakan “Bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain”;

e Bahwa dengan mensubkontrakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPA kapasitas 20 (dua puluh) L/det = 1 (satu) unit lokasi IKK Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dari PT. Lepen Kencana Utama kepada PT. Triguna Sukses Enginnering sebagaimana Surat Perintah Kerja No. 394/Sub-Kon/LKU/IV/2009 tertanggal 28 April 2009 dengan nilai sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen dan menjadi bagian dari Surat Perjanjian Kerja Nomor: 663.10/020/SPP/SK-AM.KS/2009 tanggal 7 Mei 2009 spesifikasi, gambar dan ketentuan lain dari nilai pekerjaan yang semula Rp3.058.187.000,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) kemudian dibayarkan kepada PT. Triguna Sukses Enginnering Rp1.708.033.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu rupiah) ditambah pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Syamsuddin Noor dengan Terdakwa sebesar Rp328.156.100,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) dan pembayaran PPN dan PPH Rp386.633.941,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) sama dengan Rp635.363.959,00 (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang merupakan keuntungan murni sebagai penyedia jasa dari PT. Jasuka Bangun Pratama dalam pekerjaan pelaksanaan pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) L/detik 1 (satu) unit Lokasi IKK Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan sesuai dengan syarat yang tercantum dalam dokumen dan menjadi bagian dari Surat Perjanjian Kerja Nomor: 663.10/020/SPP/SK-AM.KS/2009 tanggal 7 Mei 2009 spesifikasi, gambar dan ketentuan lain;

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) dalam mengadili tidak mempertimbangkan keterangan Ahli BPKP akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Syamsuddin Noor telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.052.897.272,73 (satu miliar lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-8593/PW16/5/2010 tanggal 29 November 2010 sehingga hasil dari proses pencairan tersebut merupakan penerimaan yang tidak sah karena bertentangan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Hal. 75 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

- a Paragraf ketujuh Pasal 35 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 yang menyatakan “Bahwa kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;
 - b Paragraf ketujuh Pasal 35 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 yang menyatakan “Bahwa kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak”;
- 2 Dengan alasan-alasan tersebut di atas Jaksa/Penuntut Umum berkesimpulan Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin telah salah menerapkan, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal membayar uang pengganti sebesar Rp614.772.992,00 (enam ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

- Alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum menyatakan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) telah melakukan kekeliruan sebagaimana ditemukan pada keberatan angka 1 dan 2 (halaman 24 sampai dengan 34, Memori Kasasi) karena pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) telah tepat dan benar karena unsur memperkaya diri sendiri pada Dakwaan Primair dan unsur “Menguntungkan” pada Dakwaan Subsidiar, tidak terpenuhi, begitupula dalam Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan/menunjukkan bertambahnya harta kekayaan Terdakwa/orang lain/Korporasi serta Jaksa/Penuntut Umum tidak bisa membuktikan berapa dari kerugian Negara yang dinikmati oleh Terdakwa;
- Rp614.772.992,00 (enam ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) adalah keuntungan yang sah/wajar dari PT. Lepen Kencana Utama;
- Harry Ilyas memberi kuasa kepada Syamsuddin Noor kemudian Syamsuddin Noor mengalihkan seluruh pekerjaan kepada PT. Triguna Sukses Enginnering yaitu Ir. Rizani, dari tugas Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan Ditjen Cipta Karya kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak ada bukti Puslabfor mengenai pemalsuan;
- Pekerjaan telah diterima/diserahterimakan kepada pembeli proyek dan telah digunakan untuk kepentingan masyarakat;

Menimbang bahwa lagi pula ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang

Hal. 77 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan-alasan semata-mata tentang penilaian pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan-alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dengan telah melampaui batas wewenangannya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota/Pembaca I dengan pendapat sebagai berikut:

- Keberatan Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan mengingat:
- *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum karena Terdakwa telah memenuhi unsur pidana korupsi yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
- Jaksa/Penuntut Umum berhasil menunjukkan di mana sebenarnya ketidakmurnian dari putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin);
- Pengalihan pekerjaan secara beruntun bermula ketika Ir. Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT Lepen Kencana Utama memberi kuasa kepada Ir. Syamsuddin Noor dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Jasuka Bangun Pratama yang kemudian mengalihkan seluruh pekerjaan kepada Ir. Rizani selaku Direktur PT Triguna Sukses Engineering (yang sebenarnya tidak lulus pada tahap prakualifikasi);
- Terdakwa, memenuhi permintaan Ir. Syamsuddin Noor telah membuat Surat Perintah Mulai Kerja, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, Berita Acara Serah Terima Lapangan, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan sebesar 100% (seratus persen) sedangkan kondisi fisik dan kualitas pekerjaan tidak memenuhi persyaratan serta dokumen-dokumen proses pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memalsukan tanda tangan Ir. Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT Lepen Kencana Utama;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 20 Juni 2013** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Surachmin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

t.t.d./

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Hal. 79 dari 71 hal. Put. No. 523 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Surachmin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 195408071983031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)